

**ANALISIS YURIDIS *PRESIDENTIAL TRESHOLD* PERSPEKTIF
DEMOKARASI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.53/PUU-XV/2017)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Muhammad Nahidh Buldani

NIM: S20183050

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2023**

**ANALISIS YURIDIS PRESIDENTIAL TRESHOLD PERSPEKTIF
DEMOKARASI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.53/PUU-XV/2017)**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri kiai haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Muhammad Nahidh Buldani
NIM: S20183050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Basuki Kurniawan, S.H., M.H
NIP. 198902062019031006

**ANALISIS YURIDIS *PRESIDENTIAL TRESHOLD* PERSPEKTIF
DEMOKARASI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.53/PUU-XV/2017)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Sholikul Hadi, S.Ag., M.H.
NIP. 197101151999031002

Sekretaris



Muhammad Aenur Rosyid, S.HI., M.H.
NIP. 198805122019031004.

Anggota:

1. **Robitul Firdaus, S.HI., M.SI., Ph.D**
2. **Basuki Kurniawan, S.H., M.H.**



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP.197809252005011002

MOTTO

وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil.”

(Qs. al-Hujurat/49: 9)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Aloysius Germia Dinora dan Sholahuddin Al-Ahmed, *Logika Kritis Filsuf klasik dari era pra Socrates Hingga Aristoteles* (Yogyakarta: SOCIALITY, 2021), 80.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah atas semua karunia Allah karya penelitian ini telah selesai. Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis menyadari bahwa didapat karena dukungan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. kepada kedua orang tua penulis, Abdul Waqik S, Pt dan Lailiyatul Badriah yang selalu memberikan dorongan dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, dengan segala kasih sayang yang kedua orang tua penulis berikan terimakasih banyak.
2. Teman-teman dan sahabat-sahabat saya di HTN 2, teman teman dekat penulis yang selalu mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

Jember, 01 November 2023

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah Hamdan Syukran Lillah Shalatan Wasalaman ala Rasulillah... kalimat syukur yang pantas untuk mengawali pengantar ini dan sekaligus sebagai bentuk rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Segalanya atas kehendak dan karunianya karya tulis SKRIPSI ini bisa terselesaikan. Istiqamah menghaturkan shalawat dan salam kepada sang kekasih pemberi syafa'at Nabi Muhammad SAW sosok pujaan hati, kiblat ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Rasa syukur dohir dan batin saya sampaikan, pertanda sosok manusia yang mendapat kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan. Perjuangan yang telah dilewati untuk mencapai batas akhir di S1 ini yang banyak dinantikan oleh setiap mahasiswa/i. Setelah melewati ini semua gerbang awal bagaimana nantinya mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh hingga saat ini dan semoga bermanfaat di kehidupan masyarakat pada umumnya.

Penelitian Skripsi ini merupakan sebuah tugas akhir untuk meraih gelar *Sarjana* Hukum (S. H) telah tuntas dikerjakan. Penelitian ini menjelaskan tentang Analisis Yuridis *Presidential Treshold* Perspektif Demokarasi Di Indonesia (Studi Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUU-XV/2017).

Saya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya dan selesainya karya penelitian ini diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni,S.Ag.,M.M CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan fasilitas serta kemudahan di dalam menunjang perkuliahan di fakultas syari'ah
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku koordinator program studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq jember yang telah memberikan arahan,Fasilitas,Motivasi, dan apresiasi dalam proses perkuliahan,dan ujian skripsi

4. Bapak Basuki Kurniawan S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah sangat sabar,Ikhlas dan telaten dengan sangat semangatnya beliau membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar saya dari Semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.
6. Terimakasih pula kepada seluruh civitas akademik yang telah banyak membantu dengan sangat baik terhadap segala proses administrasi dalam penyelesaian skripsi penulis.

Akhirnya,semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah

Jember, 01 November 2024

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Muhammad Nahidh Buldani, 2023 : ANALISIS YURIDIS *PRESIDENTIAL TRESHOLD* PERSPEKTIF DEMOKARASI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.53/PUU-XV/2017).

Kata Kunci: *Presidential Treshold*, Demokrasi, Putusan MK

Sistem demokrasi di Indonesia mengisyaratkan dalam wilayah pemilihan presiden harus memenuhi syarat *presidential Treshold*, hal itulah yang banyak menimbulkan gejolak permasalahan. Diantara *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUU-XV/2017 berpendapat bahwa ketentuan *Presidential Treshold* tidak bersifat diskriminatif terhadap partai politik manapun ataupun menyalahi demokrasi. Sifat diskriminatif baru dikatakan apabila hal yang sama diperlakukan secara berbeda dan pembedaan itu semata-mata didasari oleh pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi. Dalam kajian ini akan membahas perihal hal tersebut.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana penerapan *Presidential Treshold* sesuai dengan sistem Demokrasi di Indonesia? 2) Bagaimana *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUU-XV/2017 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential trheshold*)? 3) Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 53/PUUXV/2017 terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden?

Jenis penelitian yang digunakan Peneliti menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan atau normatif. Penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Maka sumber data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan media-media, yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian.

Hasil penelitian Peneliti menghasilkan; 1). Ketentuan dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bernuansa politis karena lebih merupakan konsensus politik dari partai-partai besar untuk mengurangi atau bahkan menutup peluang bagi partai politik peserta pemilu lainnya. Ketentuan tersebut memang mengurangi makna demokrasi ketika dikaitkan dengan kesempatan bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam proses politik, termasuk terlibat dalam kompetisi yang fair di dalam pemilihan umum presiden. 2). *Ratio Decidendi* dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi ada empat poin pertimbangan. Dimana kelima hal tersebut mempertimbangkan apa yang menjadi pokok tuntutan dari pemohon, selain dari pada itu pertimbangan hakim tidak lepas dari situasi politik dan opini yang sedang beredar di masyarakat. pertimbangan Mahkamah berargumen pada intinya adanya *Presidential Treshold* ini merupakan penguatan sistem presidensial. 3) Putusan mahkamah konstitusi sifatnya final dan mengikat. Tetapi dengan berlakunya aturan Pasal 222 UU Pemilu no 7 tahun 2017, maka hanya partai politik yang mencapai ambang batas 20% atau 25% saja yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden, tentu saja hal itu menimbulkan permasalahan hukum baru terhadap konstitusi karena bertentangan dengan esensi demokrasi sebagaimana juga telah di jamin UUD NRI 1945.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Kajian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	27
1. Teori keadilan	27
2. Konsep <i>Presedintial Treshold</i>	30
3. Konsep Demokrasi.....	35

4. Makna Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2007	42
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Sumber Data	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Teknik Pengolahan	51
F. Tahap-Tahap Penelitian	52
BAB IV PEMBAHASAN	53
A. Posisi Kasus	53
B. Data Analisis	56
1. Penerapan <i>Presedential Treshold</i> Dalam Sistem Demokrasi Indonesia	56
2. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017	73
3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU- XV/2017	96
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan	109
2. Biodata	110

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
2.1 Tabel penelitian Terdahulu	23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ide negara hukuopm sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Plato, pada awalnya dalam *the republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filsuf (*the philosopher king*). Dalam bukunya *the statesman and the law*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*) sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.¹

Apabila melihat sistem politik ketatanegaraan Indonesia maka dapat diketahui bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan negara seperti tercantum dalam *Preamble* Undang-Undang Dasar Negara 1945 dimana tujuan negara ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

¹ Jimly Assiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 129.

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka dibentuklah negara Indonesia ini yang berdasarkan kedaulatan rakyat, dimana kedaulatan rakyat tersebut dijalankan oleh Undang-Undang Dasar.²

Menurut Harris Soche sebagaimana dikutip oleh Firdaus, demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.³ Sebuah laporan studi yang disponsori oleh satu organ PBB yakni UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern.⁴

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta terakhir UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat sejumlah poin penting yang telah

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaga Negara memilih perwakilan rakyat yang duduk dikursi legislatif (DPR, DPD, MPR) dan kursi eksekutif (Presiden dan wakil Presiden).

³ Firdaus, *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Kepartaian*, (Bandung: Yrama Widya, 2015), 307

⁴ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), 186

disahkan, salah satunya terkait *Presidential Threshold*. *Presidential Threshold* merupakan aturan ambang batas bagi sebuah partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan calon Presiden dan wakil Presiden pada Pemilu tahun 2019. *Presidential Threshold* yang digunakan pada pemilu presiden 2019 ini sebesar 20 persen. Hal ini sesuai dengan pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu” Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.⁵

Ketentuan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bahwa “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”, menempatkan posisi partai politik sangat penting dalam konteks pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi pintu masuk yang harus dilalui oleh siapapun juga yang ingin maju menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Meskipun begitu, hal ini tidak menutup peluang bagi WNI yang bukan kader sebuah partai politik untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Selama Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tersebut diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai

⁵ Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, LN. 2017/No.182, TLN No. 6109

politik, calon tersebut tetap memiliki hak untuk maju dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.⁶

Ketentuan ini mengharuskan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan dalam satu paket. Oleh karena itu, sejak awal kedua calon yang ingin maju menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden harus melakukan pendekatan dan komunikasi politik untuk menemukan kesepakatan maju dalam satu paket. Dengan ketentuan tersebut, pada akhirnya terdapat saling kontradiksi dimana di satu sisi negara ini dikatakan menganut demokrasi, tetapi di sisi lain ada pembatasan.⁷ Ketentuan tersebut adalah perubahan ketentuan serupa dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adanya keinginan untuk membangun pemerintahan presidensial yang efektif atau stabil pun kemudian mendorong dibentuknya desain kelembagaan baru melalui pembesaran ketentuan ambang batas pencalonan Presiden atau sering disebut dengan *presidential Threshold*. Praktiknya, tujuan ideal *presidential Threshold* yang dikemukakan di atas ternyata tidak tercapai. Problematika ini memang bukan merupakan hal yang baru karena sejak awal, penerapan sistem multipartai (sebagai implikasi dari cita-

⁶ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, 189

⁷ Achmad Zakaria, *Pembatasan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi*, (Jurnal Idea Hukum, Vol 2 No 1). 12

cita demokrasi) dalam pemerintahan presidensial memang sudah dirasakan kurang dapat mendorong stabilitas pemerintahan.

Menurut Firdaus, ketika pintu demokrasi dibuka dengan sistem multipartai, kecenderungan Pemerintahan mengalami instabilitas, dan pada saat yang sama terkadang dijadikan alasan oleh Pemerintah untuk membatasi partai dengan cara-cara otoriter.⁸ Syarat 20% kursi atau 25% suara sah nasional tersebut pada akhirnya akan menyulitkan suatu partai untuk mengusulkan calon Presiden tanpa berkoalisi dengan parpol lain.

Implikasi dari semuanya, partai politik sejak awal sudah harus mulai melakukan penjajakan dengan partai politik lain sebagai rekan koalisi. Koalisi untuk mendapatkan dukungan DPR tidak secara eksplisit merupakan perintah Undang-Undang. Namun, pada kenyataannya, hal tersebut menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan mengingat adanya persyaratan perolehan suara pada jumlah tertentu bagi partai politik yang ingin mencalonkan Presiden dan wakil presiden.⁹

Adapun kelemahan daripada *Presidential Treshold* dalam pemilu serentak 2019. Pandangan beberapa ahli hukum mengatakan: “Keberadaan *Presidential Treshold* apabila masih terus saja dipertahankan oleh pemerintah maka sesungguhnya hal ini bertentangan dengan cita hukum (*rechsidee*) dari negara Indonesia yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan landasan filosofis negara Indonesia yaitu tidak adanya keadilan sosial, karena ketika hal ini diterapkan maka akan mengakibatkan tertutupnya

⁸ Firdaus, *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Kepartaian*, (Bandung: Yrama Widya, 2015), 376

⁹ Firdaus, *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Kepartaian*, 376

ruang hak-hak dari warga negara lainnya yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden sedangkan ia tidak masuk ke dalam salah satu partai politik mayoritas ataupun kader-kader partai politik yang tidak mencapai batasan persentase suara tertentu sehingga ia tidak dapat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden padahal secara konstitusional haknya itu dilindungi oleh UUD dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan”. Perlakuan yang tidak sama ini mencerminkan ketidakadilan ada di tengah masyarakat dan bertentangan juga dalam aspek teoritik yaitu yang dikenal dengan *Justitia Distributiva*. Akan tetapi dalam putusannya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017 Amar putusan MK dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, antara lain: menyatakan Frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selain dan selebihnya, permohonan pemohon ditolak dan memerintahkan putusan ini untuk dimuatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Silang pendapat antara pakar hukum dan pendadapat hakim konstitusi di atas menandakan pemberlakuan *Presidential Treshold* masih mengandung banyak penafsiran yang perlu kajian secara cermat. Perspektif peneliti menggunakan pendekatan teori-teori demokrasi dalam mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil

presiden dirasa sebagai bagian konstruksi berdialektika untuk melihat sejauh mana kebijakan dalam UU no. 07 tahun 2017 sekaligus putusan MK Nomor.53/PUUXV/2017 sejauh mana telah sesuai dengan teori-teori demokrasi. Sehingga peneliti merasa perlu untuk mengangkat judul **ANALISIS YURIDIS PRESIDENTIAL TRESHOLD PERSPEKTIF DEMOKARASI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.53/PUU-XV/2017)** untuk dilakukan penelitian lebih lanjut di dalam *skripsi* peneliti.

B. Fokus Kajian

Judul yang menjadi pembahasan penelitian “**Analisis Yuridis Presidential Treshold Perspektif Demokarasi Di Indonesia (Studi Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUU-XV/2017)**” dinyatakan beberapa persoalan yang dapat dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana penerapan *Presidential Treshold* sesuai dengan sistem Demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUU-XV/2017 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential trheshold*)?
3. Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 53/PUUXV/2017 terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan

konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam fokus kajian atau rumusan masalah.¹⁰ Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Memperluas dan mengembangkan pengetahuan peneliti dan pembaca dalam bidang hukum tatanegara yang berkaitan dengan UU No. 07 tahun 2017 tentang PEMILU dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUU-XV/2017 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang dikaitkan dengan teori-teori demokrasi.
2. Mengetahui dan menjelaskan tentang bagaimana logika putusan hakim dalam putusannya berkenaan dengan gugatan yang dilakukan oleh pemohon berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUU-XV/2017.
3. Mengetahui implementasi diterapkannya UU No. 07 Tahun 2017 tentang PEMILU terkhusus pasal 222 yang membahas tentang *Presidential Treshold* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dari penelitian tersebut dapat berupa kegunaan bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi Peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan, kegunaan penelitian disini merupakan hal yang realistis.¹¹ Manfaat atau kegunaan hasil penelitian juga merupakan korelasi dari tercapainya sebuah tujuan.¹²

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.*, 37.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.*, 45.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Bandung: Alfa Beta, 2012), 388.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian pustaka ini dapat memberi sumbangan pemikiran tentang diterapkannya Undang-Undang PEMILU dalam Negara demokrasi Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Jember Dapat dijadikan bahan pertimbangan melalui penelitian ini sehingga masyarakat bisa menilai dan memfrifikasi apakah konsep *presidential Treshold* telah sesuai dengan nilai-nilai demokrasi ataukah mengkebiri hak masyarakat di dalam asas dipilih dan memilih.

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai telaah dan koreksi bagi masyarakat terutama tentang sistem *presidential Treshold* dalam persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden yang peneliti kaitkan dengan UU Dasar Negara Republik Indonesia serta dengan konsep negara demokrasi yang dianut sebagai sistem kenegaraan di Indonesia. Sehingga jelas bagaimana posisi *presidential Treshold* secara yuridis dan konstitualisnya

b. Bagi Institusi UIN Kiai Achmad Siddiq

Sebagai laporan penelitian dan tugas akhir untuk menyandang gelar sarjana hukum. Serta semoga dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat serta memperkaya pengetahuan khazanah ilmu dan pemberdayaan perpustakaan kampus khususnya pada bidang program studi Hukum Tata Negara.

c. Bagi Peneliti/Peneliti

Manfaat bagi peneliti dalam penelitian ini sebagai pengalaman dan penambahan wawasan bagaimana mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan hukum dan demokrasi yang sebenar-benarnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul.¹³ Hal ini berguna agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh Peneliti. Hal ini juga menjadi penjelasan singkat tentang isi dari tulisan ini.

1. Analisis yuridis

Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁴ Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

Sementara itu yuridis dalam kamus hukum diartikan sebagai, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁵

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 73

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, 30

¹⁵ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 651.

2. Presidential *Threshold*

Threshold adalah bahasa Inggris, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dapat berarti ambang batas. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai; “tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.”¹⁶ *Threshold* atau ambang batas ini diadopsi dalam sistem pemilu, sebagai formulasi perhitungan suara dan kursi pada sistem perwakilan proporsional.

Presidential Threshold adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden. Dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” Ambang batas itulah yang akan dijadikan syarat untuk mengajukan calon Presiden pada Pemilu masa 2019. Perlu dicatat bahwa syarat Pilpres 2019 menggunakan ambang batas Pemilu tahun 2014.¹⁷

3. Demokrasi

Menurut KBBI Demokrasi berarti (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya,

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, 70

¹⁷ Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 menentukan bahwa any partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi sekurang kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh suara sekurangkurangnya 25% dari jumlah suara sa nasional dalam Pemilu anggota DPR yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden UU ini menjadi acuan pemilu 2014

pemerintahan rakyat, gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.¹⁸

Istilah demokrasi berasal dari dua asal kata bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos” atau “kratein”. Menurut artinya secara harfiah yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan itu pada hakikatnya yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekalipun sejelas itu arti istilah demokrasi menurut bunyi kata-kata asalnya, akan tetapi dalam praktek demokrasi itu dipahami dan dijalankan secara berbeda-beda, bahkan perkembangannya sangat tidak terkontrol.

Menurut Munir Fuady dalam Konsep Negara Demokrasi, sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang (*public sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, 100

pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people by the people to the people*).¹⁹

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut KBBI Putusan berasal dari kata “putus” yang bermakna kepastian (ketentuan, ketetapan, penyelesaian); mendapat kepastian, sementara putusan berarti hasil memutuskan berdasarkan putusan pengadilan.²⁰ Konstitusi berarti segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (Undang-Undang dasar dan sebagainya), atau Undang-Undang dasar suatu negara. Sementara kata mahkamah berarti badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran; pengadilan.²¹

Mahkamah konstitusi adalah sebuah lembaga Negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945.²² Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung dengan kewenangannya yang diuraikan dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.²³

Mahkamah Konstitusi dikatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi yaitu salah satu pelaku

¹⁹ Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama), 2

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, 100

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, 102 dan 211

²² Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 221

²³ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 6

kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah gambaran awal dan ringkas yang akan dikemukakan sebagai isi skripsi dari bab per-bab dengan sistematis. Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup.²⁵

1. BAB I Pendahuluan

Pada BAB I ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, keunikan-keunikan dari obyek yang diteliti, atau kesenjangan antara teori dan praktek, atau kesenjangan antara teori dan harapan. Pendahuluan ini juga mewakili dari pembahasan yang hendak dibahas dalam penelitian, dalam hal ini Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis *Presidential Treshold* Perspektif Demokarasi Di Indonesia (Studi Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUU-XV/2017).”

2. BAB II Kajian Pustaka

Bab II tentang kajian pustaka, terdiri dari dua sub bab pembahasan, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai tolak ukur penelitian agar *penelitian* yang dilakukan oleh Peneliti tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu. Sedangkan kajian teori

²⁴ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 6

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

berfungsi sebagai dasar analisis dan fokus kajian dalam melakukan penelitian.

3. BAB III Metode Penelitian

Didalam BAB III menjelaskan metode penelitian, metode ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Mencakup pendekatan dan jenis dalam melakukan *penelitian*, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

4. BAB IV Hasil Penelitian

BAB IV merupakan gagasan penelitian dan penguraian hasil temuan yang dilakukan saat melakukan penelitian. Memaparkan pembahasan dan menggambarkan hal-hal baru yang ditemukan.

5. BAB V Penutup atau Kesimpulan dan Saran

BAB terakhir atau BAB V berisi penutup atau kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Serta berisikan juga saran yang *hendak* disampaikan oleh peneliti yang bersumber dari hasil penelitian dan temuan yang didapatkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Peneliti telah berupaya melakukan penelusuran terhadap beberapa sumber kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan esensi penelitian ini. Upaya penelusuran tersebut dimaksudkan agar penelitian ini tidak mengulang dari penelitian sebelumnya. Tujuan kepustakaan ini untuk membangun landasan teori yang diharapkan dapat mendasari kerangka berfikir penelitian skripsi ini. Penelusuran yang dilakukan oleh Peneliti menghasilkan penelitian sebagai berikut.

1. Muhammad Fahmi Islami, 2021, Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perspektif HAM Tentang *Presidential Treshold* (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)

Pencalonan presiden dan wakil presiden dengan ketentuan *Presidential Treshold* menghilangkan peluang pencalonan presiden dan wakil presiden secara independen tanpa dukungan partai politik di DPR. Hak perorangan non partai politik atau kelompok non partai politik untuk dipilih dalam Pemilu menjadi hilang. Dalam permasalahan ini penerapan *Presidential Treshold* pada syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tampaknya telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak politik yang seharusnya dijunjung dalam sebuah negara demokrasi. Kebebasan memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan hak yang sangat

krusial di sebuah negara demokrasi karena dinamika kehidupan demokrasi adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

- a. Bagaimana Presidenstial *Threshold* dalam UU No.7 Tahun 2017 menurut perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tentang *Presidential Threshold* sebagaimana Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, 14/PUU-XI/2013, 108/PUU-XI/2013, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 70/PUU-XV/2017; 72/PUU-XV/2017; 49/PUUXVI/2018; 50/PUU-XVI/2018; 54/PUU-XVI/2018; 58/PUU-XVI/2018; 61/PUU-XVI/2018; dan 74/PUU-XVIII/2020?

Metode Penelitian dan pendekatan menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan *Presidential Threshold* sebagai topik dan analisis secara normatif, Ia menganalisis secara yuridis normatif terhadap problematika *Presidential Threshold* yang sudah berkali-kali digugat dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi bahwa hal ini merupakan kebijakan terbuka *open legal policy* pembuat Undang-Undang tetapi tidak spesifik membahas gugatan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUU-XV/2017.

Perbedaan dalam penelitian ini, jika karya yang di tulis Muhammad Fahmi Islami focus penelitiannya menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), sementara peneliti menggunakan fokus penelitian Demokrasi sebagai pendekatannya.

3. M. Fadhillah, 2021, Universitas Islam Indonesia, *Presidential Treshold Dalam Sistem Presidensial*

Dibutuhkan landasan yang jelas terkait dengan aturan *Presidential Treshold* apabila akan tetap digunakan ke depannya, khususnya yang berkaitan dengan penguatan sistem presidential. Maka perlu adanya metodologi untuk memverifikasi apakah *presidential Treshold* yang digunakan selama ini sudah berdampak pada perbaikan sistem presidensial. Apabila memang mempunyai dampak yang jelas kemudian perlu dirumuskan ulang bagaimana mekanisme penggunaan yang jelas untuk aturan mengenai *presidential Treshold* tersebut, mengingat bahwa proses tahapan pemilu 2019 harus sudah dimulai dari bulan oktober 2018.

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini sebaagai berikut.

- a. Apa alasan Pengaturan PT dalam UU Nomor 7 Tahun 2017?
- b. Apakah Presidential T hreshold sesuai dengan sistem presidensial?

Metode penelitian dan pendekatan menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Persamaan dan perbedaan yakni terletak pada tema yang diangkat tetap seputar ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dengan merujuk pada UU No. 07 tahun 2017. Sementara perbedaan dalam skripsi yang di tulis oleh M. Fadhillah ini kerangka konseptualnya menggunakan perspektif sistem presidensial di dalam menggali isu hukum ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sedangkan peneliti menggunakan perspektif demokrasi untuk mengukur sejauh mana *Presidential Threshold* dalam tataran teori-teori demokrasi.

4. Saiful Ansori, 2020, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, *Maqashid Syariah Dan Praktik Sistem Presidential Threshold Di Indonesia: Studi Pemilu Serentak Tahun 2019*

Sistem *Presidential Threshold* kemudian di atur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mengenai PT terdapat pada pasal 222 yang berbunyi; “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”. Lebih lanjut dampak dari putusan tersebut beberapa pegiat aktifis demokrasi, akademisi hingga mantan ketua KPK ramai-ramai mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Mereka juga beranggapan bahwa *Presidential Threshold* sudah tidak

relevan bahkan mereka katakan tidak konstitusional. Kemudian bagaimana PT dalam konteks kajian Islam, apakah telah sesuai dengan pandangan hukum islam.

Rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut

- a. Bagaimana sistem *Presidential Treshold* dalam pemilu serentak tahun 2019 ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah?"
- b. Bagaimana penerapan *Presidential Treshold* dalam iklim demokrasi kita?

Metode penelitian dan pendekatan menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Persamaan dan perbedaan berdasarkan dari hasil analisis terkait sistem *Presidential Treshold* dalam pemilu serentak tahun 2019 ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah maka hal tersebut adalah merupakan upaya atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Menurut pandangan ini implementasi *Presidential Treshold* masuk dalam kategori dhoruriyah yang artinya masih bisa ditoleransi keberadaannya karena pertimbangan keadaan yang memaksa. Sementara perbedaan pandangan terdapat pada pisau analisis yaitu antara *maqashid syariah* dan demokrasi.

5. Faisal Hidayatullah, 2021, Universitas Negeri Surabaya, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017 Berkaitan dengan

Penolakan Uji Materi *Presidential Threshold* dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan umum serentak 2019.

Menganalisis *ratio decidendi* dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait pelaksanaan *Presidential Threshold* dalam pemilu serentak tahun 2019, serta untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait penolakan uji materi *Presidential Threshold* Pemilihan Umum serentak 2019.

Rumusan masalahnya yakni.

- a. Bagaimana *ratio decidendi* dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait pelaksanaan *Presidential Threshold* dalam pemilu serentak tahun 2019?
- b. Perlukah menghapus konsep ambang batas pencalonan presiden?

Metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah sejumlah bahan yang membahas mengenai sebuah permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif mencakup beberapa bagian, diantaranya: pertama, penelitian terhadap asas-asas hukum; kedua, penelitian terhadap sistematik hukum; ketiga, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; keempat, perbandingan hukum dan terakhir adalah sejarah hukum.

Perbedaan dan persamaan di dalam skripsi yang peneliti teliti adalah sama-sama menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. perbedaannya adalah peneliti fokus terhadap pandangan

presidential Trheshold dalam pandangan demokrasi sedangkan dalam artikel ini membahas apa kriteria *open legal policy* dan konstruksi *open legal policy* dalam Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.

6. Fawzi Ali Akbar Rasfanjani, 2021 UIN Alauddin Makasar, Problematika Sistem *Presidential Treshold* Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden , Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adanya keinginan untuk membangun pemerintahan presidensial yang efektif atau stabil pun kemudian mendorong dibentuknya desain kelembagaan baru melalui pembesaran ketentuan ambang batas pencalonan Presiden atau sering disebut dengan *presidential Treshold* . Praktiknya, tujuan ideal *presidential Treshold* yang dikemukakan di atas ternyata tidak tercapai. Problematika ini memang bukan merupakan hal yang baru karena sejak awal, penerapan sistem multipartai (sebagai implikasi dari cita-cita demokrasi) dalam pemerintahan presidensial memang sudah dirasakan kurang dapat mendorong stabilitas pemerintahan. Menurut Firdaus, ketika pintu demokrasi dibuka dengan sistem multipartai, kecenderungan Pemerintahan mengalami instabilitas, dan pada saat yang sama terkadang dijadikan alasan oleh Pemerintah untuk membatasi partai dengan cara-cara otoriter.

Rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut

- a. Apa alasan Pengaturan PT dalam UU Nomor 7 Tahun 2017?
- b. Apakah *Presidential Treshold* sesuai dengan sistem presidensial?

Metode penelitian dan pendekatan menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Persamaan membahas *Presidential Treshold* yang dikaitkan dengan sistem demokrasi dan presidensial. Dalam tulisan ini *Presidensial Treshold* dikaitkan dengan sistem yang dianut dalam negara lain. Seperti di negara-negara yang menganut sistem presidensial, seperti Amerika, Brazil, Peru, Meksiko, Kolombia, dan Kyrgyzstan, ambang batas tidak dikenal. Mereka menerapkan sistem terbuka pencalonan tanpa dipersyaratkan dukungan. Meski demikian, sistem pemerintahan mereka juga tergolong stabil, seperti yang dicontohkan oleh Amerika Serikat.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun Dan Asal Perguruan Tinggi	Judul penelitian	Jenis dan pendekatan penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Fahmi Islami, 2021, Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Perspektif Ham Tentang <i>Presidential Treshold</i> (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)	menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan <i>Presidential Treshold</i> sebagai topik dan analisis	Ia menganalisis secara yuridis normatif terhadap problematika <i>Presidential Treshold</i> yang sudah berkali-kali digugat dan diputus oleh

			adalah pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>)	secara normatif	Mahkamah Konstitusi bahwa hal ini merupakan kebijakan terbuka (<i>open legal policy</i>) pembuat Undang-Undang tetapi tidak spesifik membahas gugatan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUU-XV/2017
2	M. Fadillah, 2018, Universitas Islam Indonesia	Presidential <i>Threshold</i> dalam sistem Presidensial	menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan. Pertama, adalah pendekatan perundang-undangan karena bahan utama yang akan di analisis adalah UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya mengenai ketentuan presidential	Tema yang di angkat tetap seputar ambangbatas pencalonan presiden dan wakil presiden (<i>presidential trreshold</i>) dengan merujuk pada UU No. 07 tahun 2017	Dalam <i>skripsi</i> yang di tulis oleh M. Fadhillah ini kerangka konseptualnya menggunakan perspektif sistem presidensial di dalam menggali isu hukum ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sedangkan peneliti menggunakan perspektif demokrasi untuk mengukur sejauh mana <i>Presidential Threshold</i> dalam tataran teori-teori demokrasi.

			<i>Threshold</i>		
3	Saiful Ansori, 2020, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga	<i>Maqashid Syariah Dan Praktik Sistem Presidential Threshold Di Indonesia: Studi Pemilu Serentak Tahun 2019</i>	Metode pendekatan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Kemudian data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder yang terdiri atas data hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dalil-dalil hukum yang bersumber dari Alqur'an dan Hadits	Berdasarkan dari hasil analisis terkait sistem <i>Presidential Threshold</i> dalam pemilu serentak tahun 2019 ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah maka hal tersebut adalah merupakan upaya atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Menurut pandangan ini implementasi <i>Presidential Threshold</i> masuk dalam kategori dhoruriyah yang artinya masih bisa ditoleransi keberadaannya karena pertimbangan keadaan yang memaksa.	Sementara perbedaan pandangan terdapat pada pisau analisis yaitu antara <i>maqashid syariah</i> dan demokrasi
4	Faisal Hidayatullah, 2018 Universitas Negeri Surabaya	Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017 Berkaitan dengan Penolakan Uji Materi	Metode pendekatan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.	Persamaan di dalam skripsi yang peneliti teliti adalah sama-sama menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi	perbedaannya adalah peneliti fokus terhadap pandangan <i>presidential Trheshold</i> dalam pandangan demokrasi sedangkan dalam

		<i>Presidential Treshold</i> dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan umum serentak 2019.		Nomor 53/PUU-XV/2017	artikel ini membahas apa kriteria <i>open legal policy</i> dan konstruksi <i>open legal policy</i> dalam Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.
5	Fawzi Ali Akbar Rasfanjani, 2021, UIN Alauddin Makasar	Problematika Sistem <i>Presidential Treshold</i> Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial Di Indonesia	Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teoriteori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan	Persamaannya membahas <i>Presidential Treshold</i> yang dikaitkan dengan sistem demokrasi dan presidensial	Dalam tulisan ini Presidensial <i>Treshold</i> dikaitkan dengan sistem yang dianut dalam negara lain. Seperti di negara-negara yang menganut sistem presidensial, seperti Amerika, Brazil, Peru, Meksiko, Kolombia, dan Kyrgyzstan, ambang batas tidak dikenal. Mereka menerapkan sistem terbuka pencalonan tanpa dipersyaratkan dukungan. Meski demikian, sistem pemerintahan mereka juga tergolong stabil, seperti yang dicontohkan oleh Amerika Serikat

			pendekatan kepastakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.		
--	--	--	---	--	--

B. Kajian Teori

Kajian teori ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian.²⁶ Kerangka teori juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, berikut teori mengenai variabel-variabel permasalahan akan diteliti.²⁷

1. Teori Keadilan

Harapan untuk menegakkan keadilan di Indonesia begitu besar sehingga masih diperjuangkan. Di Indonesia, konsep mengenai keadilan diabadikan dalam sila Pancasila kelima, yaitu "keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia." Terwujudnya keadilan sosial merupakan harapan seluruh masyarakat Indonesia yang tertuang dalam sila kelima pancasila Berkenaan dengan keadilan, John Rawls seorang tokoh terkemuka pada abad ke- 20 melalui mahakaryanya tentang teori keadilan *Justice of fairness*, yang

²⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

²⁷ Mardalis, *Penelitian Pendekatan Proposal cet. VII* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 41.

bertujuan untuk memperjuangkan teori keadilan yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menegakkan keadilan.²⁸

Justice as fairness yang diusulkan John Rawls lebih mengacu pada teori kontrak sosial, di mana prinsip-prinsip keadilan dibawa oleh kesepakatan tentang struktur dasar masyarakat.²⁹ Dalam keadilan adalah *fairness* melekat prinsip-prinsip kesepakatan dan keadilan yang menetapkan hak dan kewajiban serta menjadikan pembagian keuntungan sosial sebagai posisi asal. Hipotesis yang mengarah pada konsep keadilan disebut sebagai posisi asli.³⁰ Rawls mengembangkan teori keadilan sebagai kesetaraan berdasarkan teori kontrak sosial yang sebelumnya dikemukakan oleh Locke, Rousseau, dan Immanuel Kant, yang membawa prinsip-prinsip keadilan ke dalam jalinan masyarakat melalui konsensus atau kesepakatan.

Pendapat Bahdar Johann Nasution, yang menyatakan bahwa keadilan adalah fiktif, baik dalam teori maupun dalam praktik. Supremasi hukum harus berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan setiap individu, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang menginginkan keadilan.³¹ Keadilan sebagai *fairness* dalam suatu struktur masyarakat mengacu pada adanya kebebasan dan kesetaraan, di mana hak dan kewajiban harus dipenuhi secara adil. Karya John Rawls telah berdampak signifikan pada berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, hukum, masalah sosial, dan

²⁸ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015, 246-247

²⁹ John Rawls, *Teori Keadilan, terjemahan, Uzair Fauzan & Heru Prastyo*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) 25

³⁰ John Rawls, *Teori Keadilan, terjemahan, Uzair Fauzan & Heru Prastyo*, 25

³¹ Bahder Johan Nasution "Kajian Filosofis Tentang Konsep keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern" (2014) 3:2 Jurnal Yustisia 120

bahkan teologi. Merujuk pada teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, Peneliti menggambarannya sebagai sebuah metode untuk menegakkan keadilan terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.³²

John Rawls berpendapat bahwa keadilan dalam institusi sosial adalah kebajikan dan kebenaran tertinggi dalam sistem pemikiran. Kalimat ini menekankan aturan yang lebih sederhana dan elegan. Artinya jika tidak sesuai dan tidak selaras dengan keadilan, maka harus diubah maupun ditolak, karena hukum atau lembaga adalah bagian yang mengatur untuk mencapai keadilan. Hukum yang menyimpang dari keadilan akan mengarah pada kesewenang-wenangan dan penindasan secara terstruktur. Keadilan tidak dapat dinegosiasikan atau ditawarsesuai dengan prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls, karena keadilan itu mutlak dan tak tergantikan. Karena teori keadilan Rawls diselingi dengan kritiknya terhadap kegagalan teori yang berkembang sebelumnya, membuat teori keadilan yang dikemukakan Rawls menjadi yang paling banyak diperdebatkan oleh para ahli.³³

John Rawls berpendapat bahwa keadilan dalam institusi sosial adalah kebajikan dan kebenaran tertinggi dalam sistem pemikiran. Kalimat ini menekankan aturan yang lebih sederhana dan elegan. Artinya jika tidak sesuai dan tidak selaras dengan keadilan, maka harus diubah maupun ditolak, karena hukum atau lembaga adalah bagian yang mengatur untuk mencapai

³² Bahder Johan Nasution “*Kajian Filosofis Tentang Konsep keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*” 120

³³ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls* Yogyakarta: Kanisiusblac 2005. 45

keadilan. Hukum yang menyimpang dari keadilan akan mengarah pada kesewenang-wenangan dan penindasan secara terstruktur. Keadilan tidak dapat dinegosiasikan atau ditawarsesuai dengan prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls, karena keadilan itu mutlak dan tak tergantikan. Karena teori keadilan Rawls diselingi dengan kritiknya terhadap kegagalan teori yang berkembang sebelumnya, membuat teori keadilan yang dikemukakan Rawls menjadi yang paling banyak diperdebatkan oleh para ahli.³⁴

2. Konsep *Presidential Threshold*

Secara bahasa, pengertian *Presidential Threshold* dalam kamus hukum tidaklah dijelaskan, namun etimologi *Presidential Threshold* dapat kita temukan melalui kamus besar Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Inggris-Indonesia karya John M. Echol dan Hassan Shadily, Kata *Presidential* jika diartikan ke bahasa Indonesia artinya mengenai presiden, sedangkan kata *Threshold* maknanya adalah ambang pintu, permulaan, ambang.³⁵ Berdasarkan sumber-sumber di atas dapat Peneliti simpulkan bahwa secara bahasa, kata *Presidential Threshold* berarti ambang batas pencalonan presiden. Karena di Indonesia pencalonan presiden dilakukan sekaligus dengan wakil presiden.³⁶

Maka makna *Presidential Threshold* yang sesuai di Indonesia adalah ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Pengertian secara umum *Presidential Threshold* dapat dipahami sebagai pengaturan tingkat

³⁴ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. 46

³⁵ Jon M Ecol dan Hassan Shadily *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2005) 445 dan 589

³⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A Ayat (1) yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”

ambang batas dukungan partai politik baik dalam bentuk jumlah perolehan suara sah nasional atau jumlah perolehan kursi parlemen yang harus diperoleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum (pemilu).³⁷

Mengutip pendapat Dwi Rianisa Mausili dalam karya jurnalnya yang dipublikasi melalui Bappenas *Working Papers* Volume II Nomor 1 pada Maret 2019 berjudul *Anomali Presidential Threshold* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Reduksi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Ia mengemukakan pengertian *Presidential Threshold* sebagai berikut:

Presidential Threshold adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) ataupun jumlah perolehan kursi (seat) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan pasangan calon presiden dari partai tersebut atau gabungan partai politik.

Pada intinya, *Presidential Threshold* adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.³⁸ Pemberlakuan pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) ini dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mana diterapkan pada Pemilu Presiden tahun 2004. Lalu aturan ini diperbarui dengan Undang-Undang

³⁷ Syamsuddin Haris, *Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), 138.

³⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998) 3

Nomor 42 Tahun 2008 yang diberlakukan pada pemilu presiden tahun 2009 dan 2014.

Saat ini aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) pada Undang-Undang ini ada pada Pasal 222, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada pasal Undang-Undang ini sudah pernah diterapkan pada Pemilu Presiden tahun 2019 kemarin, dan akan terus berlaku selama belum ada Undang-Undang baru yang mengantikannya.³⁹

Fungsi penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) adalah agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju dalam pemilihan umum tidak terlalu banyak, dan pasangan presiden dan wakil presiden yang akan terpilih mendapatkan dukungan yang kuat di parlemen, sehingga akan terjadi efektifitas sistem pemerintahan presidensil di indonesia.⁴⁰ Selain itu menurut Anang Dony Irawan, *Presidential Threshold* merupakan konsep yang digunakan untuk

³⁹ Asas Hukum baru mengesampingkan Hukum lama (Lex Posterior derogat legi priori)

⁴⁰ Saldi Isra Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat (Jakarta: Temis Publising, 2017) xviii

menyaring calon presiden dan wakil presiden berkualitas.⁴¹ *Presidential Threshold* ini adalah salah satu cara menyederhanakan koalisi politik agar terjadi penguatan sistem presidensial, tujuannya adalah menciptakan stabilitas pemerintahan dan tidak menyulitkan pemerintah dalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif (parlemen).⁴²

Kembali menelaah pemahaman *Presidential Threshold*, secara komprehensif terdapat dualisme pemahaman para ahli. Pemahaman yang pertama sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu *Presidential Threshold* berarti ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu.⁴³ Lalu pemahaman yang kedua yaitu *Presidential Threshold* bermakna sebagai ambang batas keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu.⁴⁴

Banyak para ahli yang tidak sependapat dengan pengertian *Presidential Threshold* sebagaimana yang telah dijelaskan diawal pembahasan sub bab ini. Mereka lebih sepakat dengan pemahaman *Presidential Threshold* yang kedua yaitu sebagai ambang batas keterpilihan calon presiden dan wakil presiden. Salah satunya yaitu pendapat menurut Pipit R. Kartawijaya mengenai *Presidential Threshold* mengutip pemikiran J. Mark Payne, Dkk. Dalam karya yang berjudul *Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America*, Ia memaknai sebagai berikut:

⁴¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006), 57

⁴² Jamaludin Gafur *Presidential Threshold, Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2019), 105

⁴³ Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI). 140

⁴⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018, 25

apabila seseorang berbicara mengenai *Presidential Threshold*, maka yang dimaksud adalah syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden.⁴⁵

Mengaca pada negara lain pula, Abdul Ghoffar dalam penelitiannya dalam Jurnal Problematika *Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*, Ia tidak menemukan penerapan *Presidential Threshold* di negara lain yang juga menerapkan sistem pemerintahan presidensial seperti Kolombia, Amerika Serikat, Brazil, Kyrgyzstan, Peru dan Meksiko. Namun Ia hanya menemukan ambang batas keterpilihan calon presiden.⁴⁶

Temuan Abdul Ghoffar ini sejalan dengan pemahaman *Presidential Threshold* yang kedua sebagai batas minimum keterpilihan calon presiden. Pemahaman tersebut apabila dibawa ke konteks Indonesia, maka yang dimaksud oleh *Presidential Threshold* terdapat pada UUD 1945 pasal 6A ayat (3) dan (4) hasil amandemen yang berbunyi sebagai berikut:

Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Lalu apabila batasan dalam pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tidak terpenuhi maka diatur dalam ayat selanjutnya yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal tidak ada calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan

⁴⁵ Tim Peneliti *Penataan Sistem Pemilu Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Wujud Pengormatan Kedaulatan Rakyat* Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018 168

⁴⁶ Baron de Montesquieu, *The Spirit of Laws ; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik* (diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam). (Bandung: Nusa Media), 62

kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Presidential Threshold pada pemahaman ambang batas keterpilihan calon pasangan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum di Indonesia adalah 50% plus 1 (satu).⁴⁷ Angka inilah yang disepakati oleh ahli pada pemahaman *Presidential Threshold* yang kedua. Artinya meskipun pengertian mengenai *Presidential Threshold* ada perbedaan pada pemahaman para ahli, keduanya tetap ada dan berlaku di Indonesia.⁴⁸ Sehingga apapun bentuk perbedaan dan kontroversialnya di Indonesia selama MK tidak menganulir dan tetap menolak setiap permohonan pengajuan *judicial review* maka *Presidential Threshold* tetap berlaku.

3. Konsep Demokrasi

Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi dan hal ini karena dua alasan. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai dasarnya yang fundamental sebagai telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana Barat dan Timur, sementara di negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi berbeda-beda (kendati sama-sama negara demokrasi). Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan esensial

⁴⁷ Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 6A ayat (3) LN. 1946/No.02, TLN No. 201

⁴⁸ Undang-Undang No7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 222 dan UUD 1945 Pasal 6A ayat (3), LN. 2017/No.182, TLN No. 6109

telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan neegara sebagai organisasi tertingginya tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda.⁴⁹

Definisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan dari/oleh /untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara.⁵⁰ Ada sebuah fakta menarik tentang demokrasi itu sendiri. Zaman modern ini hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi.

Memang harus diakui bahwa istilah demokrasi merupakan bahasa yang paling umum digunakan oleh berbagai negara, sejak zaman Yunani kuno istilah demokrasi telah mengalami berbagai perubahan dalam prakteknya. Pemahaman terhadap hakikat demokrasi, sering dijumpai adanya kekeliruan atau anggapan dalam mengartikan maupun memahami demokrasi itu sendiri.⁵¹ Bagi kaum otoriter dan pengkritik lainnya (yang tidak setuju dengan paham demokrasi), bahwa demokrasi diartikan sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang tidak mempunyai kekuasaan menindas dan tidak mempunyai wewenang dalam memerintah. Anggapan semacam ini tentu keliru dan menyesatkan. Pada hakikatnya demokrasi adalah merupakan sistem pemerintahan dalam kerangka untuk membatasi suatu kewenangan pemerintah dengan tujuan dapat menciptakan pemerintahan yang check and

⁴⁹ Kaelan, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, (Yogyakarta, 2010) 54

⁵⁰ Sumarsono, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, , 2001),

⁵¹ Jazim Hamdi Amidi, dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Ctk Pertama, (Yogyakarta: Total media, 2009), 140

balances. Istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik dan hukum. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik hukum dalam suatu negara.⁵²

United States Information Agency, sebagaimana dikutip oleh Yudi Widagdo Harimurti, menyebutkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Dengan kata lain, bahwa demokrasi adalah merupakan pelembagaan kebebasan dalam sistem pemerintahan yang didalamnya mengandung berbagai aspek, baik hal itu berhubungan dengan mekanisme atau prosedur maupun dalam tatanan praktisnya. Bahwa demokrasi sebagai pelembagaan kebebasan bagi setiap warga dapat terwujud

⁵² Jazim Hamidi, dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Ctk Pertama, (Yogyakarta: Total media, 2009), 140

manakala didalamnya diimbangi dengan sistem hukum yang kuat. Demokrasi adalah mencerminkan hak kebebasan setiap individu, tetapi didalamnya juga mengandung tanggung jawab yang sangat besar dalam kerangka membentuk masa depan yang lebih baik yang menjaga nilai-nilai dasar kebebasan dalam sistem pemerintahan itu sendiri.⁵³

Hakikat demokrasi merupakan proses bernegara yang bertumpu pada kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.⁵⁴ Agar proses bernegara itu dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan prinsip-prinsip pemerintahan demokrasi sebagai pegangan. Tiga prinsip dasar demokrasi, yaitu:⁵⁵

- a. Pemerintahan dari rakyat (*Government of the people*). Pemerintahan yang sah merupakan pemerintahan yang mendapatkan pengakuan dan dukungan dari sebagian besar (mayoritas) rakyat melalui mekanisme demokrasi yaitu pemilihan umum (pemilu). Dalam pemerintahan demokrasi, dukungan dan pengakuan rakyat sangat penting karena merupakan legitimasi politik agar pemerintah dapat menjalankan mekanisme birokrasi dan program-programnya sesuai amanat yang diberikan oleh rakyat.
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*Government by the people*). Pemerintahan dijalankan kekuasaannya bukan atas dorongan pribadi atau kelompok tertentu seperti para elite negara, elite birokrasi, atau kelompok partai,

⁵³ Jazim Hamdan Hamidi, dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, 170

⁵⁴ Jamaludin Gafur, *Presidential Tresold, Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2019), 10

⁵⁵ A. Ubaedilla *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Demokrasi, ak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media2003), 68

namun harus dijalankan atas nama rakyat. Dalam pengertian prinsip ini, pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya berada pada pengawasan oleh rakyat (Social control) baik secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan legislatifnya di parlemen yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Dengan adanya pengawasan oleh rakyat ini diharapkan dapat mencegah otoritarianisme pemegang kekuasaan negara.

- c. Pemerintahan untuk rakyat (*Government for the people*). Kepentingan rakyat bersama harus dijadikan sebuah landasan disetiap kebijakankebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan negara. kekuasaan yang diamanatkan oleh rakyat harus dijalankan untuk kepentingan rakyat semata bukan untuk
- d. pribadi atau kelompok tertentu. Ada catatan penting yang perlu diingat dalam prinsip demokrasi diatas yaitu kepentingan rakyat umum harus menjadi prioritas sebagai landasan utama dalam membuat kebijakan.

Lain halnya dengan pendapat Jimly Asshiddiqie mengenai prinsip demokrasi, menurut Ia prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Perwakilan Politik.
- b. Pertanggungjawaban politik
- c. Pemencaran kewenangan.
- d. Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan.
- e. Jujur dan terbuka untuk umum.
- f. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

⁵⁶ Jamaludin Gafur, *Presidential Treshold, Sejara, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, 30

Masykuri Abdillah berpendapat bahwa rakyat selalu ditempatkan sebagai subjek sentral di negara-negara yang menganut demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip dasar tertentu. Sebagai sebuah sistem, demokrasi memiliki prinsip dasar. Prinsip dasar demokrasi. Menurut Masykuri Abdillah yaitu persamaan, Kebebasan, dan Pluralisme:⁵⁷ Makna dari persamaan disini adalah memberikan penegasan bahwa setiap warga negara baik pejabat atau rakyat biasa memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan. Kebebasan menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan membentuk perserikatan. Sedangkan prinsip pluralisme memberikan pengakuan bahwa keragaman etnis, budaya, agama, bahasa, pemikiran dan lain sebagainya merupakan sesuatu yang tidak terelakkan.

Masykuri Abdillah mengutip pendapat Robert A. Dahl dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Demokrasi, Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993 Edisi Revisi* mengenai kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam sistem demokrasi, Ia menuturkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi itu ada 7 yaitu:⁵⁸

- a. penilaian yang logis untuk mencapai hasil yang paling diinginkan. Kontrol atas keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional diberikan pada para pejabat yang dipilih.

⁵⁷ Masykuri Abdilla, *Islam dan Demokrasi, Respons Intelektual Muslim Indonesia Teradap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Jakarta: Penerbit Kencana 2015), 71-72

⁵⁸ Jamaludin Gafur *Presidential Tresold, Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, 13

- b. Para pejabat dipilih melalui pemilihan yang diselenggarakan dengan rutin dan jujur dimana paksaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak umum.
- c. Secara praktis semua orang dewasa mempunyai hak pilih dalam pemilihan pejabat
- d. Secara praktis semua orang dewasa memiliki hak untuk mencalonkan diri pada jabatan-jabatan di pemerintahan, walaupun batasan umur untuk menduduki jabatan mungkin lebih ketat dibandingkan hak pilihnya.
- e. Rakyat memiliki hak untuk mengekspresikan diri mereka tanpa ancaman hukuman yang berat mengenai berbagai persoalan politik dalam arti luas, termasuk mengkritik para pejabat, pemerintahan, rezim, tatanan sosio ekonomi, dan ideologi yang berlaku.
- f. Rakyat memiliki hak untuk mendapatkan sumber informasi alternatif. Lebih dari itu, sumber informasi alternatif dibiarkan ada dan dilindungi oleh hukum.
- g. Untuk mendukung hak-hak mereka, termasuk hak yang dinyatakan diatas, rakyat juga mempunyai hak untuk membentuk asosiasi-asosiasi atau organisasi-organisasi yang relatif independen, termasuk berbagai partai politik dan kelompok kepentingan yang independen.

Ia juga memberikan catatan bahwa prinsip demokrasi diatas bisa dijadikan pedoman bagi negara yang menganut demokrasi, namun proses demokrasi ini menurut Ia juga harus memenuhi kriteria-kriteria ini secara utuh, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

- a. Persamaan hak pilih (*equality in voting*) Saat membuat keputusan kolektif yang mengikat, hak istimewa setiap warga negara harus dipertimbangkan secara setara dalam pengambilan keputusan akhir.
- b. Partisipasi efektif (*effective participation*) Dalam proses pengambilan keputusan bersama, termasuk tahapan penentuan agenda kerja, setiap

⁵⁹ Jamaludin Gafur, *Presidential Threshold, Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, 70

warga negara harus memiliki kesempatan yang sama dan berkesempatan untuk mengekspresikan hak istimewanya untuk mencapai kesimpulan akhir.

- c. Mendapatkan pemahaman yang jernih (*gaining enlightened understanding*) dalam waktu yang ditentukan, karena kebutuhan untuk mengambil keputusan. Setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang memadai dan setara untuk membuat

4. Makna Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2007

Amar putusan MK dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, antara lain: menyatakan Frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selain dan selebihnya, permohonan pemohon di tolak dan memerintahkan putusan ini untuk dimuatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.⁶⁰

Hasil putusan ini, pihak Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa pendapat terhadap dalil pemohon. Pertama, terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *Presidential Treshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu merupakan manipulasi dan Tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, dan pemerintah dengan merujuk pada adanya sejumlah fraksi di DPR yang *walk out* ketika disahkannya pengambilan putusan terkait UU Pemilu. MK berpendapat

⁶⁰ Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Taun 2017, 125

bahwa pembentukan suatu UU adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang diberi kewenangan membentuk UU oleh konstitusi, dalam hal ini DPR Bersama Presiden.⁶¹

Fakta tentang adanya sejumlah fraksi yang *walk out* dimaksud tidaklah menyebabkan substansi atau materi muatan suatu UU menjadi inkonstitusional melainkan hanya menunjukkan tingkat penerimaan materi muatan Undang-Undang yang bersangkutan dalam pengertian bahwa persetujuan terhadap materi muatan UU tersebut tidak diperoleh secara aklamasi.⁶² Kedua, terhadap dalil yang menyatakan bahwa ketentuan *Presidential Treshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kadaluwarsa saat diterapkan dalam Pemilu serentak 2019. MK berpendapat Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilu 2014 bukanlah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melainkan UU Nomor 8 Tahun 2012 yang tidak memberlakukan ketentuan *Presidential Treshold* dalam proses pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.⁶³

Ketiga, terhadap dalil pemohon yang menyatakan ketentuan dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019 yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

⁶¹ Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Taun 2017, 127

⁶² Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Taun 2017, 130

⁶³ Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Taun 2017, 131

“Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (UU 42/2008), telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang.”⁶⁴

Keempat, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa ketentuan *Presidential Treshold* tidak bersifat diskriminatif terhadap partai politik manapun termasuk Partai Idaman. Sifat diskriminatif baru dikatakan apabila hal yang sama diperlakukan secara berbeda dan pembedaan itu semata-mata didasari oleh pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁶⁵

Dua Hakim Mahkamah yakni Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra telah mempunyai perbedaan pendapat *Dissenting opinion*. Menurut kedua belah pihak, seharusnya pemilihan

⁶⁴ Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Taun 2017, 132

⁶⁵ Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Taun 2017, 134

Presiden dan Wakil Presiden merupakan hukum terbuka (*open legal policy*) dan pihak manapun bisa melakukan pengajuan pemimpin negara. UU No 7 Tahun 2017 dianggap bertentangan dengan Pasal 6A UUD 1945 dan seharusnya seluruh partai politik dalam pemilu mendapat kesempatan mengajukan calonnya masing-masing.

Menurut Hakim Konstitusi Suhartoyo, pencalonan tidak boleh mengurangi hak subjek-subjek yang telah ditentukan oleh konstitusi untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden tersebut. Ia menyetujui bahwa penyederhanaan bagi partai politik sangat diperlukan untuk mengurangi keruwetan dalam proses pemilu, tetapi tentu tidak boleh membuat peraturan yang bersifat inkonstitusional dan jika memang betul UU No 7 Tahun 2017 bertentangan dengan konstitusi, Ia tetap memandang seharusnya MK dapat meluruskannya kembali dengan baik. Ia juga menerangi bahwa sulit diterimanya penalaran yang cukup wajar apabila MK lebih mengedepankan tafsir desain penyederhanaan partai politik yang tidak diatur dalam UUD 1945.⁶⁶

Dalam *Dissenting opinion*, dinyatakan bahwa dengan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serentak dengan pemilu legislatif, pembentuk Undang-Undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim *Presidential Treshold* yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004. Bagi Mahkamah Konstitusi sendiri, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah

⁶⁶Jamaludin Gafur *Presidential Treshold, Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, 57

dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Dengan penggabungan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu anggota legislatif, Mahkamah Konstitusi harus pula meninggalkan pandangan yang selama ini membenarkan rezim ambang batas. *Dissenting opinion* juga menyatakan bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan pengujian konstitusional yang diajukan Pemohon untuk menyatakan Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan pasangan calon presiden atau wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*.⁶⁷

Disebutkan juga bahwa semua hancur karena *Presidential Treshold*, yang terlihat sebagai upaya melarang putra dan putri terbaik bangsa untuk ikut masuk dalam kompetisi pilpres. Bahkan tampak kesan seperti ingin membatasi agar hanya terdapat satu pasangan kompetitor dan kalau bisa dicari kompetitor yang lemah.⁶⁸

Majelis hakim terdapat banyak penafsiran terhadap isi gugatan di atas sehingga memungkinkan interpretasinya berbeda tergantung sudut pandang atau *ratio decidendi* majelis hakim. Selain dua Hakim Mahkamah

⁶⁷ Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Taun 2017, 136

⁶⁸ CNN Indonesia, 2019 "*Presidential Tresold Dinilai Merusak Sistem Pemilu Serentak*", <https://www.cnnindonesiacom/nasional/2019042418011-4-32-389317/> di akses tanggal 11 November 2022

yang memiliki berbeda pendapat, banyak pihak yang masih menilai *Presidential Treshold* sebagai merusak Sistem Pemilu Serentak. Penggagas penyelenggaraan Pemilu serentak, Effendi Ghazali, menyatakan bahwa Pemilu 2019 hancur karena berlakunya sistem *Presidential Treshold*. Menurut Effendi, penerapan sistem *Presidential Treshold* terkesan sebagai upaya membatasi agar pertarungan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 hanya menghadirkan dua pasangan calon.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan langkah-langkah spesifik (tindakan, tahapan atau pendekatan) yang harus diambil dalam urutan tertentu selama penelitian. Adapun metodologi merupakan sebuah sistem dan prinsip-prinsip untuk melaksanakan sesuatu. Sebuah metodologi mengasumsikan urutan logis yang perlu diteliti oleh seorang peneliti untuk mencapai hasil yang akan ditetapkan, maka perlu adanya metode yang tepat dan sistematis. Oleh karena itu, Peneliti memilih metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian untuk tugas akhir ini Peneliti menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian Hukum Pustaka merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian Pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai sesuatu masalah atau topik kajian. Skripsi jenis ini berisi satu topik yang memuat beberapa gagasan dan atau proposisi yang berkaitan yang harus di dukung oleh data yang diperoleh dari sumber Pustaka.⁶⁹

Penelitian hukum kepustakaan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji disebut juga dengan istilah penelitian normatif.⁷⁰ Nama panalitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder saja lebih lanjut Sarjono

⁶⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmia* (UIN Jember Press, 2018) 98

⁷⁰ Dyah Ochtarina Susanti, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 19

Soekanto dan Sri Mahmudji menyatakan bahwa penelitian hukum normative mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah normatif doktriner, pendekatan normatif-doktriner tersebut mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁷¹ Yang dijabarkan lebih lanjut, terdiri dari 3 (tiga) pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, *Conseptual Approach* (Pendekatan Konseptual), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada. dan juga pendekatan kasus (*case approach*), yang mengacu kepada eksplorasi doktrin hukum yang ada,⁷²

Obyek dalam penelitian ini terletak di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berdasarkan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017.

⁷¹ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum, EdRevisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005),

⁷² Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum, EdRevisi*, 178

C. Sumber Data

Dalam penelitian Pustaka sumber hukum diambil dari sumber hukum sekunder. Data penelitian dan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum, diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum sekunder terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷³ Bahan yang digunakan dalam penelitian ini

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, LN. 2017/No. 182, TLN No. 6109
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang berkenaan dengan hukum tata negara, demokrasi, konstitusi, hak asasi manusia, skripsi hukum tata negara, dan jurnal atau materi-materi hukum yang mendukung tulisan ini.

⁷³Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum, EdRevisi*, 179

3. Bahan Non-Hukum

Merupakan bahan atau rujukan yang berupa petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, berita hukum, dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi untuk mendukung materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan Undang-Undang diberbagai perpustakaan umum serta universitas. Data-data yang di peroleh oleh Peneliti di dapatkan dari perpustakaan UIN KHAS Jember, UNEJ, buku-buku koleksi pribadi, Undang-Undang, serta beberapa dari internet baik berupa jurnal ataupun website.

E. Teknik Pengolahan

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data. Hal ini dilakuan dengan maksud data yang diperoleh relevan dengan judul penelitian. Metode yang diambil dalam melakukan pengumpulan data Studi pustaka.

Teknik pengumpulan data ini yaitu melaksanakan pencarian materi-materi hukum dengan cara melihat, membaca, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.⁷⁴ Teknik pengumpulan

⁷⁴ Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efend, *Penelitian Hukum (LEGAL RESEARCH)*, 47

ini bertujuan untuk memadukan materi hukum sekunder yang hendak digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.

F. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti bersifat kajian kepustakaan, sehingga data-data yang diteliti lebih banyak pada buku, kajian penelitian terdahulu dan jurnal yang bersifat deskriptif naratif. Dalam penelitian ini dilakukan tahap-tahap penelitian.⁷⁵

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

⁷⁵ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum, EdRevisi*, 213

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

Adanya pemberian wewenang yang bersifat atribusi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang bermakna bahwa pemberian kewenangan tersebut melahirkan kewenangan baru serta tanggung jawab yang baru pula.

Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Setiap kebijakan yang diambil harus memiliki *legal standing* yang jelas agar mendapat legalitas secara formil maupun materil. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia merupakan Negara hukum yang demokratis yang berarti bahwa Negara Indonesia memberikan keleluasaan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang terdapat dalam Pasal 28 E UUD NRI 1945. Namun,⁷⁶ tentunya bukan berarti diberikan sebebaskan-bebasnya, tetapi juga ada rambu-rambu yang tidak boleh dilewati oleh karena itu negara hukum yang demokratis menyiratkan bahwa keberadaan suatu hukum yang tidak totaliter namun hukum yang berpihak kepada rakyat dan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

⁷⁶ Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jurnal Mahkamah Konstitusi, Oktober 2009), 6

Sejalan dengan hal tersebut, terbentuknya Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari amandemen ketiga UUD NRI 1945 yang sebelumnya Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan satu-satunya lembaga yang memegang kedaulatan rakyat. Namun setelah amandemen ketiga ini, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Menurut UUD NRI 1945. Kenyataan tersebut memunculkan asumsi baru bahwa suatu keputusan yang diambil secara demokratis tidak selalu sesuai dengan konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD NRI 1945.⁷⁷

Dalam konteks tersebut, artinya terjadi suatu pergeseran yaitu yang sebelumnya merupakan supremasi parlemen (MPR) dimana parlemen memiliki kewenangan absolut dalam membentuk suatu Undang-Undang dan tidak bisa dibatalkan oleh lembaga Negara apapun namun, sekarang terjadi pergeseran menjadi supremasi konstitusi yang bermakna bahwa parlemen dalam ini tetap mempunyai kewenangan dalam membentuk suatu Undang-Undang. Namun, jika ada suatu materi muatan yang dianggap melanggar hak konstitusional warga Negara yang telah di jamin oleh konstitusi atau jelas-jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi maka, Undang-Undang Tersebut dapat diuji konstitusionalitasnya kepada lembaga yang berwenang mengujinya yaitu Mahkamah Konstitusi. jika terbukti Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam menafsirkan UUD NRI 1945 berhak menyatakan Undang-Undang

⁷⁷ Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*,8.

tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa Negara Indonesia semakin sadar betapa pentingnya untuk menegakan konstitusionalisme yang menurut Laica Marzuki konstitusionalisme mengandung esensi pembatasan suatu kekuasaan.⁷⁸

Dengan adanya pergeseran dari Supremasi Parlemen menjadi Supremasi Konstitusi, Memasuki tahun politik 2019, Rhoma Irama yang merupakan ketua umum partai IDAMAN mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945. Ia merasa hak konstitusionalnya sebagai warga negara terenggut atas disahkannya Undang-Undang tersebut dengan Nomor Perkara 53/PUU-XV/2017. Pemohon dalam permohonan tersebut meminta Mahkamah sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam menafsirkan Undang-Undang NRI 1945 untuk menguji Pasal 173 Ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan”, Pasal 173 Ayat (3) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) terhadap UUD NRI 1945.

Ketentuan *Presidential Treshold* jika diberlakukan maka, akan terjadi politik transaksional yang nyata-nyata menciderai demokrasi itu sendiri. Dan akan sia-sia maksud dan tujuan Rhoma Irama dalam mendirikan Partai Idaman sebagai partai pengusung calon Presiden pada Pemilu 2019. politik transaksional tersebut merupakan praktik yang harus dihilangkan karena menciderai sendiri demokrasi dan justru akan merusak sistem presidensil dimana kedudukan

⁷⁸ M. Laica Marzuki, *Konstitusi dan Konstitusionalisme* (Jurnal Konstitusi Vol 7 No.4, Agustus 2010), 4

Presiden dengan DPR adalah kedudukan yang setara dan seimbang. Menjadikan persentase hasil pemilu legislatif sebagai basis menghitung ambang batas mengajukan calon presiden tidak dapat dibenarkan sama sekali dalam sistem presidensial. Atas dasar itu pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. Data Analisis

1. Penerapan *Presidential Treshold* Dalam Sistem Demokrasi Indonesia

a. *Presidential Treshold*

Treshold adalah bahasa Inggris, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dapat berarti ambang batas. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi. *Treshold* atau ambang batas ini diadopsi dalam sistem Pemilihan Umum, sebagai formulasi perhitungan suara dan kursi pada sistem perwakilan proporsional.

Treshold awalnya dipergunakan dalam hal melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem pemilihan umum proporsional. Konsep ini mengaitkan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) dan formula perolehan kursi partai dengan metode kuota. Hubungan matematika berlaku dalam konsep ini, semakin besar besaran daerah pemilihan, maka semakin kecil persentase

perolehan suara untuk mendapatkan kursi, sebaliknya semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin besar persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.

Threshold bisa dipahami juga sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum, dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan/utusan di parlemen. Istilah *Threshold* juga diistilahkan dengan minimum barrier (batas minimum). Istilah ini sering digunakan untuk mengatur ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) dan ambang batas presiden untuk bisa ikut pemilihan umum (*Presidential Threshold*).⁷⁹

Ambang batas pemilihan umum (*Electoral Threshold*) umumnya dibagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu ambang batas efektif (*Effective Threshold*) dan ambang batas formal (*Formal Threshold*). Andrew Reynolds menjelaskan bahwa ambang batas efektif merupakan pengaturan yang lahir dari perhitungan matematis di dalam sistem Pemilihan Umum (*mathematical by product of features of electoral systems*). Ambang batas efektif diterjemahkan pula sebagai ambang batas terselubung (*Hidden Threshold*) atau ambang batas alami (*Natural Threshold*) dikarenakan Undang-Undang tidak mencantumkan secara tegas persentase suara minimal yang harus dipenuhi. Ambang batas efektif menempatkan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) sebagai aspek matematis yang penting dalam penentuan perolehan kursi.

⁷⁹ Matthew Justin Streb, *Law and Election Politics* (No, 2: 2016), 135.

Sebenarnya *Threshold* secara matematika selalu ada, sehingga rumus *Threshold* itu disebut *Threshold* tersembunyi atau ambang batas efektif. Para ahli memberikan rumusan terkait ambang batas efektif ini, yakni seperti: ambang batas adalah 100% dibagi besaran daerah pemilihan ditambah satu ($Threshold = 100\% : \text{besaran daerah pemilihan} + 1$), contoh, besaran daerah pemilihan adalah 19 kursi, maka ambang batasnya adalah 5 persen. Inilah yang disebut sebagai *Threshold*.

Dalam pemilihan umum di Indonesia, kata *Threshold* dijumpai dalam tiga kasus pengaturan sistem pemilihan umum. Ambang batas (*Threshold*) yang pertama kali diterapkan di Indonesia adalah saat menjelang Pemilihan Umum 2004, yakni *Electoral Threshold* yang ditetapkan pada tahun 1999. Ambang batas ini dimaknai sebagai syarat perolehan suara maupun kursi bagi partai untuk bisa ikut kembali di pemilihan umum mendatang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.⁸⁰ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 menyatakan: “Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua per seratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum LN. 1999/ No. 23, TLN NO. 3810

berdasarkan hasil Pemilihan Umum”⁸¹. Ketentuan ini dicantumkan Mahkamah Konstitusi kembali pada Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003⁸². Inilah yang disebut *Electoral Treshold*, yaitu batas minimal perolehan kursi partai agar dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya.

Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa: "Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat"⁸³. Dengan demikian, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 ini mengatur tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memiliki sedikitnya 15 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 20 persen suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini dinaikkan menjadi 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatakan: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta

⁸¹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, LN. 1999/ No. 23, TLN NO. 3810

⁸² Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, LN.2003/NO.37

⁸³ Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, , LN.2003/NO.37

Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden⁸⁴." Aturan tentang Pemilihan Umum ini kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Inilah yang disebut *Presidential Threshold*, yaitu batas minimal perolehan kursi atau suara partai atau koalisi partai agar bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.⁸⁵

Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa partai politik peserta pemilihan umum harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 2,5 persen suara dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak berlaku untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota nasional⁸⁶. Saat Pemilihan Umum 2014, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, ambang batas parlemen yang awalnya 2,5 persen ditetapkan menjadi sebesar 3,5 persen dan berlaku nasional untuk semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah namun

⁸⁴ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, LN.2008/NO.176, TLN NO.4924

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, LN. 2017/No. 182, TLN No. 6109

⁸⁶ Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, LN.2008/NO.51, TLN NO.4836

Undang-Undang tersebut digugat oleh 14 partai politik ke Mahkamah Konstitusi⁸⁷.

Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan ditiadakan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Inilah yang dimaksud *Parliamentary Threshold*, yakni ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam Pemilihan Umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Threshold pertama kali diformalkan (ditegaskan presentasinya) dalam aturan yang berlaku adalah pada tahun 1999, yang kemudian menjadi salah satu dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2004. Dengan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *Threshold* (ambang batas) antara Electoral, Parliamentary dan Presidential memiliki pengertian yang berbedabeda. Electoral dan presidential adalah syarat bagi partai peserta pemilihan umum untuk dapat mengikuti pemilihan umum, sedangkan Parliamentary adalah syarat untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi acuan Pemilihan Umum 2019, merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum LN. 2012/ No. 117, TLN NO.5316

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Alasan penyederhanaan dan penggabungan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilihan umum, mencegah duplikasi pengaturan dan ketidakpastian hukum pengaturan pemilihan umum dan menemukan masalah- masalah pengaturan penyelenggara dan peserta pemilihan umum, sistem pemilihan, manajemen pemilihan umum dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang Pemilihan Umum.

Setidaknya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini terdapat 5 poin penting, sebagaimana yang telah dibahas di bab sebelumnya. Salah satunya adalah pengaturan ketentuan *Presidential Treshold*. *Presidential Treshold* adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya.” Ambang batas itulah

yang akan dijadikan syarat untuk mengajukan calon Presiden pada Pemilihan Umum 2019.

b. *Presidential Treshold* Dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* berarti rakyat, dan *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. Demokrasi berarti rakyat berkuasa atau *government by the people*⁸⁸. Bagi Jimly Asshiddiqie, demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.⁸⁹

Dalam kaitannya dengan negara, Amir machmud sebagaimana dikutip Moh. Mahfud MD⁹⁰ mengemukakan bahwa negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Bagi Robert A. Dahl⁹¹ ada beberapa kriteria berlangsungnya proses demokrasi

⁸⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 105.

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 335

⁹⁰ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia – Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 19.

⁹¹ Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 52 – 53.

dalam suatu negara, yaitu partisipasi yang efektif, persamaan dalam memberikan suara, mendapatkan pemahaman yang jernih, melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda, dan pencakupan orang dewasa.

Selanjutnya, Arend Lijphart⁹² (dalam kutipan Sugondo) dengan mengutip pendapat Robert A. Dahl mengemukakan bahwa secara umum dalam sebuah negara demokrasi ada delapan jaminan kelembagaan, yaitu:

- 1) *Freedom to form and join organizations* (kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi)
- 2) *Freedom of expression* (kebebasan untuk berpendapat)
- 3) *The right to vote* (hak untuk memilih)
- 4) *Eligibility for public office* (hak untuk dipilih dalam jabatan-jabatan publik)
- 5) *The right of political leaders to compete for support and votes* (hak dari pemimpin politik untuk bersaing dalam mendapatkan dukungan dan suara)
- 6) *Alternative sources of information* (tersedianya sumber-sumber informasi alternatif)
- 7) *Free and fair elections* (pemilihan yang bebas dan jujur)
- 8) *Institutions for making government policies depend on votes and other expressions of preference* (tersedianya lembaga-lembaga untuk

⁹² Arend Lijphart, *Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries* (London: Yale University Press, 1991), 2. Terjemahan oleh penulis.

menjadikan kebijakan-kebijakan pemerintah tergantung pada suara dan lain-lain pendapat yang disukai seseorang).

Beranjak dari beberapa uraian tentang hakikat dan kriteria negara demokrasi sebagaimana diuraikan sebelumnya, tampak bahwa penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di parlemen maupun memilih pejabat tertentu yang duduk di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu syarat berlangsungnya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemilihan umum sejatinya merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Negara Indonesia sejak awal pendiriannya oleh *the founding fathers* dikehendaki sebagai sebuah negara demokrasi, tercermin dari pemaknaan terhadap sila ke 4 Pancasila, rumusan alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan pemilihan umum (legislatif dan eksekutif), adanya lembaga perwakilan, partisipasi publik dan keterbukaan publik.⁹³ Demokratisasi lebih diteropong pada tataran pilpres, yang berkenaan dengan pengisian jabatan, sebagai salah satu anasir dalam hukum tata negara. Menurut Harun Alrasid⁹⁴ dalam suatu negara demokrasi, pada umumnya pengisian jabatan presiden dilakukan melalui pemilihan oleh rakyat (korps pemilih), yang diatur dengan perundang-undangan. Calon

⁹³ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

⁹⁴ Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 23-24.

presiden pada negara demokrasi pada umumnya ditentukan melalui seleksi yang dilakukan oleh partai politik.

Cara pengisian jabatan demokratis dibagi menjadi dua, yakni demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat secara langsung memilih seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan demokrasi perwakilan merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat memilih seseorang atau partai politik untuk memilih seseorang menduduki jabatan tertentu guna menyelenggarakan tugas-tugas (kelembagaan) negara seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.⁹⁵

Terkait dengan demokratisasi dalam pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, instrumen lain yang cukup asasi dan relevan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yaitu pilihan bentuk pemerintahan republik dan bukan monarki. Dalam pandangan Bagir Manan, secara asasi paham republik (republicanism) mengandung makna pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan untuk kepentingan umum (rakyat banyak). Karena itu, institusi kenegaraan (state institutions) dalam republik harus senantiasa mencerminkan penyelenggaraan oleh dan untuk kepentingan umum. Kepala negara sebagai salah satu pemangku jabatan dalam pemerintahan republik harus

⁹⁵ Marzuki, *Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD di Propinsi Sumatera Utara* (Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2007), 7.

mencerminkan kehendak umum dan ditentukan berdasarkan kehendak umum (publik).⁹⁶

Salah satu anasir atau unsur demokrasi yaitu adanya kebebasan untuk berkumpul atau berserikat. Salah satu perwujudannya di Indonesia yaitu adanya hak untuk mendirikan partai politik. Pentingnya eksistensi dan peranan partai politik dalam sebuah negara demokrasi (termasuk Indonesia) juga diungkapkan oleh Amin sebagaimana dikutip Harun Alrasid bahwa:

mengadakan pemilihan di suatu negara yang berpemerintahan democratie yang memiliki penduduk berpuluh juta jiwa bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Ini cukup jelas. Kepartaian yang terdapat di setiap negara yang berpemerintahan demokrasi dan menyerupai salah satu sendi-sendi dari demokrasi adalah suatu unsur yang sangat mempengaruhi lancar tidaknya penyelenggaraan suatu pemilihan.⁹⁷

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, urgensi partai politik tampak sebagai salah satu sarana bagi warga negara untuk menentukan wakil rakyat di lembaga perwakilan dan pimpinan pemerintahan di lingkungan eksekutif. Secara lebih khusus, partai politik (khususnya yang memenuhi persyaratan yang ada) merupakan “kendaraan” untuk menghantarkan seseorang untuk mengikuti perhelatan pilpres.

Perhelatan pemilihan presiden dan wakil presiden seharusnya menjadi kontestasi yang dapat menuntun terlaksananya demokrasi yang sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah diatur oleh undang-

⁹⁶ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII dengan Gama Media, 1999), 3.

⁹⁷ Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, 24.

undang. Berikut beberapa hal yang Peneliti sajikan tentang persoalan-persoalan pemilihan presiden dan wakil presiden:

1) Problematika Pilpres

Penyelenggaraan pilpres 2004 dan 2009 harus diakui menjadi tonggak dan lembaran baru kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Meskipun penyelenggaraan bernegara saat itu masih dalam masa transisi menuju reformasi, namun telah ada komitmen dan konsensus politik melalui perundang-undangan dan praktik yang memungkinkan rakyat (pemilih) terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan ikut serta menentukan penyelenggara negara yang duduk di lembaga perwakilan (MPR, DPR, DPD dan DPRD) dan lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Hal semacam ini tidak kita jumpai dalam regulasi dan praktik pengisian jabatan presiden dan wakil presiden sejak kemerdekaan sampai 2004.

Meskipun telah ada pergeseran dalam regulasi dan praktik pengisian jabatan presiden dan wakil presiden 2004 dan 2009, namun masih ditemukan sejumlah problematika yang bersifat substantif dan teknis, yang terjadi pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca pemungutan suara. Sudi Prayitno¹⁸ mengemukakan tiga masalah mendasar dari sisi yuridis terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2009 yaitu: kelemahan peraturan perundang-undangan

tentang Pilpres, kelemahan penyelenggara, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Kelemahan peraturan perundang-undangan (baik UUD 1945, UU No. 22 Tahun 2007 dan UU No. 42 Tahun 2008) berkenaan dengan tidak adanya peluang calon perseorangan, tugas kewenangan dan kewajiban KPU serta Pengawas Pemilu, pengaturan tentang hak memilih, penyusunan daftar pemilih, pemungutan suara dan pelanggaran pilpres. Kelemahan penyelenggara berkenaan dengan sosialisasi pilpres yang minim, pemahaman yang lemah terhadap peraturan perundang-undangan tentang Pilpres serta sikap yang tidak independen. Kemudian, perihal partisipasi masyarakat yang rendah tampak dari adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 27,77 % atau sebesar 49.212.158 pemilih.

2) Problematika Demokratis

Kata kunci pemilu yang demokratis yaitu tersedianya ruang dan kebebasan bagi rakyat (pemilih) untuk ikut mempersiapkan dan menentukan penyelenggara negara melalui kegiatan pemilihan umum. Secara normatif, baik pada tataran konstitusi (UUD 1945) maupun perundang-undangan lainnya, telah diakui adanya hak rakyat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sepanjang memenuhi sejumlah persyaratan yang ada. Namun dalam praktik, keterlibatan pemilih belum lengkap karena masih adanya sejumlah warga negara yang berhak namun tidak didaftarkan sebagai

pemilih, sehingga pada akhirnya tidak terlibat dalam pemilihan umum. Hal ini terjadi karena minimnya dukungan administrasi dari pemerintah untuk menyiapkan data base yang digunakan oleh penyelenggara (KPU).

Selain problematika administrasi, keterlibatan pemilih masih bersifat semu karena penentuan calon presiden dan wakil presiden dilakukan oleh partai politik secara elitis, walaupun dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 jo Pasal 10 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 dinyatakan bahwa “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan”. Meski diperintahkan agar dilakukan secara demokratis dan terbuka, namun dengan adanya frase “sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan” menjadi alasan atau pintu masuk bagi partai politik untuk merumuskan aturan internal yang mengurangi hakekat dan makna frase “secara demokratis dan terbuka”⁹⁸

Dalam pilpres 2004 dan 2009, terlihat bahwa partai politik dan atau gabungan partai politik melakukan penjarangan dan penyaringan calon secara terbatas dan elitis. Tidak saja menutup ruang bagi keterlibatan rakyat secara umum dan konstituen partai secara khusus, namun juga menutup ruang bagi anggota

⁹⁸ Beberapa tahun lalu, perbedaan pendapat di kalangan DPP PPP terkait kebijakan Ketua Umum Surya Dharma Ali yang berkomitmen untuk mendukung Prabowo Subianto memperoleh penolakan dari sejumlah pengurus teras DPP maupun sebagian besar pimpinan wilayah PPP. Hal sama juga dialami Partai Golkar yang telah menetapkan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden – yang oleh beberapa kalangan – menganggap belum sepenuhnya melibatkan DPD tingkat II se Indonesia.

kepengurusan partai pada level atau tingkatan tertentu. Biasanya hanya dilakukan oleh pimpinan teras partai politik melalui forum rapat pimpinan nasional, kongres atau muktamar atau nama lainnya yang bersifat elitis. Kalaupun dilakukan jajak pendapat baik terhadap konstituen maupun rakyat pada umumnya, namun belum atau bahkan tidak menjamin untuk dijadikan pijakan dan panduan dalam seleksi calon presiden dan waki presiden.

Patut dicatat bahwa ada pengecualian bagi Partai Golkar dibawah kepemimpinan Akbar Tanjung, dimana pada masa penjaringan dan penyaringan calon presiden dan wakil presiden periode 2004–2009, telah memperkenalkan instrumen “konvensi” pada lingkup internal partai. Hal ini setidaknya menjadi terobosan dan praktik baru untuk lebih membuka peluang yang lebar bagi bakal calon untuk bersaing secara jujur dan terbuka. Hasil konvensi tersebut telah menjadi lembaran baru karena pasangan yang diusung Partai Golkar tidak identik dengan pimpinan partai.⁹⁹ Namun terobosan ini tidak dilanjutkan menjelang pilpres 2009 dan 2014.

Problematika lain yaitu ketentuan ambang batas bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Treshold*) yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai

⁹⁹ Hal ini terjadi karena pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2004, wadah penentuan calon presiden dan wakil presiden Partai Golkar dilakukan melalui Rapimnas dan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menjadi calon presiden. Pada akhir Juni 2012, Partai Golkar juga telah mendeklarasikan calon presiden untuk Pilpres 2014, yaitu Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Partai Golkar, dan juga diputuskan dalam forum Rapimnas.

Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” Norma ini bernuansa politis karena lebih merupakan konsensus politik dari partai-partai besar untuk mengurangi atau bahkan menutup peluang bagi partai politik peserta pemilu lainnya. Ketentuan tersebut memang mengurangi makna demokrasi ketika dikaitkan dengan kesempatan bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam proses politik, termasuk terlibat dalam kompetisi yang fair di dalam pemilihan umum presiden. Desain itu juga mengurangi kesempatan partai-partai kecil menempatkan wakilnya di DPR.¹⁰⁰

Problematika terakhir yaitu tidak adanya kesempatan atau peluang bagi kelompok masyarakat di luar partai politik untuk mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan konstitutif ini dipandang mengurangi hakekat dan nilai demokrasi, oleh karena warga negara yang bukan merupakan anggota partai politik atau konstituen, tidak memiliki peluang terlibat secara lebih awal dalam mempersiapkan calon pemimpin pemerintahan. Belum lagi diperparah dengan kenyataan perpolitikan Indonesia, dimana

¹⁰⁰ Jelang pilpres 2014, Partai Demokrat juga menyelenggarakan Konvensi untuk menjaring dan menyaring calon presiden dan wakil presiden.

kinerja partai politik mendapat sorotan negatif karena kurang mampu dalam mengagregasi dan mengartikulasikan kehendak rakyat.

2. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

a. Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan diatas merupakan adanya suatu pemberian kewenangan yang bersifat atribusi tepatnya pada Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.¹⁰¹

Dengan adanya pergeseran dari Supremasi Parlemen menjadi Supremasi Konstitusi, Memasuki tahun politik 2019, Rhoma Irama yang

¹⁰¹ Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

merupakan ketua umum partai IDAMAN mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945. Ia merasa hak konstitusionalnya sebagai warga negara terenggut atas disahkannya Undang-Undang tersebut dengan Nomor Perkara 53/PUU-XV/2017.

Permohon dalam permohonan tersebut meminta Mahkamah sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam menafsirkan Undang-Undang NRI 1945 untuk menguji Pasal 173 Ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan”, Pasal 173 Ayat (3) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) terhadap UUD NRI 1945.

Dalam hal *legal standing* sesuai dengan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu :¹⁰²

- 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945.
- 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- 3) Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

¹⁰² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

- 4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut Pemohon dalam hal *legal standing* ia merasa telah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam lima syarat diatas. Yaitu dengan mendapat kerugian atau setidaknya potensial merugikan Pemohon. Hal ini karena mengatur ketentuan yang sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif yang diberlakukan kepada Pemohon sebagai partai politik berbadan hukum dalam kepesertaan Pemilu pada Pemilu berikutnya (2019).¹⁰³ Oleh karena itu dalam posita Pemohon terkait dengan *Presidential Treshold* pemohon merasa Bahwa walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan:

ketentuan Pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang

sebagai *open legal policy*, namun tidak bulat dan utuh sebagai *open legal policy* dari seluruh kehendak wakil rakyat di DPR RI. Ada Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional yang *walk out* dan menolak dari *open legal policy* yang dipaksakan oleh partai politik pendukung pemerintah dan pemerintah.

¹⁰³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, 45

Penentuan *open legal policy* Pasal 222 UU *a quo* nyata-nyata merupakan manipulasi politik dan tarik menarik kepentingan Partai Politik Oposisi yang ada di DPR RI, partai politik pendukung pemerintah, dan pemerintah. Di dalam permohonan ini diuraikan *open legal policy* Pasal 222 UU *a quo* yang demikian nyatanya bertentangan dengan UUD NRI 1945.¹⁰⁴

Pemohon merasa bahwa ambang batas pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Treshold*) sebagaimana dimaksud Pasal 222 UU *a quo* sudah pernah digunakan pada pemilu Tahun 2014 sehingga sangat tidak relevan dan daluarsa ketika diterapkan sebagai prasyarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak bersamaan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2019 dan juga bahwa syarat 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR pada pemilu tahun 2014 sudah digunakan untuk mengusung Pasangan Calon Joko Widodo-Jusuf Kalla dan pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.¹⁰⁵ Diibaratkan ketentuan Pasal 222 UU *a quo* adalah tiket bioskop maka tiket bioskop ini telah disobek untuk menonton pertunjukan film yang telah lalu.

¹⁰⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

¹⁰⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, 46

Ketentuan *Presidential Treshold* jika diberlakukan maka, akan terjadi politik transaksional yang nyata-nyata menciderai demokrasi itu sendiri. Dan akan sia-sia maksud dan tujuan Rhoma Irama dalam mendirikan Partai Idaman sebagai partai pengusung calon Presiden pada Pemilu 2019. politik transaksional tersebut merupakan praktik yang harus dihilangkan karena menciderai sendi-sendi demokrasi dan justru akan merusak sistem presidensial dimana kedudukan Presiden dengan DPR adalah kedudukan yang setara dan seimbang. Menjadikan persentase hasil pemilu legislatif sebagai basis menghitung ambang batas mengajukan calon presiden tidak dapat dibenarkan sama sekali dalam sistem presidensial.

Atas dasar itu pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁰⁶ Namun sangat disayangkan setelah melalui pertimbangan hukumnya yang akan peneliti analisis pada sub bab selanjutnya, Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 Undang-Undang pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum. Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang bersifat final and binding berimplikasi pada aturan pemilihan umum

¹⁰⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, 89

serentak 2019 yang tetap mengacu pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang tetap memberlakukan syarat pencalonan Presiden dan Wakil dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya dan menghadirkan hanya ada 2 pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin yang mempunyai dukungan dari beberapa partai yang duduk di parlemen diantaranya adalah PDIP, GOLKAR, NASDEM, PKB, PPP, PKPI, PSI, PERINDO, GARUDA dan HANURA sedangkan, pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno mendapat dukungan dari partai GERINDRA, PKS, Partai Berkarya, DEMOKRAT, dan PAN.¹⁰⁷

b. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Dalam Pertimbangan Hukum terkait dengan *Presidential Threshold* Mahkamah mempertimbangan beberapa point diantaranya adalah:

- 1) Dalam pokok permohonan menurut Mahkamah yang pertama Bahwa harus senantiasa diingat, salah satu substansi penting perubahan UUD NRI 1945 adalah penguatan sistem pemerintahan presidensial.

¹⁰⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, 90

Substansi ini bahkan merupakan salah satu dari lima kesepakatan politik penting yang diterima secara aklamasi oleh seluruh fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 sebelum melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945. Lahirnya kesepakatan ini didahului oleh perdebatan karena adanya keragu-raguan dan perbedaan pendapat perihal sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD NRI 1945 (sebelum dilakukan perubahan), apakah sistem presidensial ataukah parlementer sebab ciri-ciri dari kedua sistem tersebut terdapat dalam UUD NRI 1945 (sebelum dilakukan perubahan) dan dalam praktiknya secara empirik. Ciri sistem presidensial tampak, di antaranya, bahwa Presiden dan Wakil Presiden memerintah dalam suatu periode tertentu (*fixed executive term of office*). Jika Presiden berhalangan ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR.¹⁰⁸ Sementara itu, ciri sistem Parlementer ditunjukkan, antara lain, bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan oleh MPR (yang saat itu secara fungsional maupun keanggotaannya adalah parlemen dalam arti luas).

Pertimbangan Mahkamah berargumen, bahwa pada intinya adanya *Presidential Treshold* ini merupakan penguatan sistem

¹⁰⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, 108

presidensial. Namun, menurut peneliti munculnya *Presidential Threshold* sebagai penguatan sistem presidensial nampaknya harus di rekonseptualisasi. Pasaunya, secara teoritis menurut Haris Syamsudin, basis legitimasi seorang presiden dalam sistem presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik dari hasil pemilu legislatif yang ada di parlemen. Lembaga kepresidenan dan lembaga parlemen merupakan dua institusi yang berbeda dalam sistem presidensial yang berarti keduanya tidak tergantung satu sama lain. Presiden dan pemerintahannya pada dasarnya harus tetap bekerja secara efektif tanpa harus bergantung sepenuhnya terhadap dukungan parlemen.¹⁰⁹ Seperti yang dikatakan oleh Montesquieu bahwasanya perlu adanya satu satu konsep dalam bernegara dengan melakukan pemisahan atas kekuasaan-kekuasaan yang ada di negara tersebut dengan kedudukan yang sejajar sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*Checks and Balances*) oleh karena itu Montesquieu memisahkan tiga lembaga yakni legislatif sebagai pembuat Undang-Undang, eksekutif sebagai pelaksana Undang-Undang, dan yudikatif sebagai pengadilan atas pelanggaran Undang-Undang. Hal ini jelas bahwa berarti lembaga parlemen dan lembaga kepresidenan terpisah dan memiliki atau memperoleh legitimasi langsung dari rakyat pemilih.

¹⁰⁹ Haris Syamsudin, *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung Di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Peajar, 2016), 251

Pandangan bahwasanya lembaga parlemen sudah memiliki legitimasi langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Rakyat memilih wakilnya sesuai dengan daerah pemilihannya dan jika mereka terpilih begitu juga partai politik yang ia tanggungi lolos dari *parlementary Threshold* maka wakilnya tersebut akan langsung dilantik untuk menjadi anggota parlemen (DPR). Namun, lain halnya dengan lembaga kepresidenan jika di syaratkan ada pembatasan dalam pencalonan presiden atau *Presidential Threshold* yang berasal dari kursi parlemen (DPR).¹¹⁰

Ketentuan tersebut menurut peneliti justru bukan akan memperkuat sistem Presidensial namun justru akan berpotensi mencampurnya dengan sistem Parlementer. Dimana dalam sistem parlementer pemberian legitimasi dari rakyat berlangsung secara satu arah mulai dari rakyat memilih parlemen (partai politik) kemudian parlemen (partai politik) memilih eksekutif dalam hal ini adalah perdana menteri sebagai kepala pemerintahan oleh karena itu kedudukan Perdana Menteri (Eksekutif) lebih rendah dibanding dengan parlemen sebab Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen¹¹¹ sedangkan, untuk pemilihan presiden dengan syarat *Presidential Threshold* maka, calon Presiden dan Wakil Presiden terlebih dahulu harus memiliki dukungan dari parlemen terlebih dahulu sebesar angka yang ditentukan baru kemudian setelah

¹¹⁰ Haris Syamsudin, *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung Di Indonesia*. 252

¹¹¹ Moh.Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 74

memenuhi ambang batas tersebut barulah seseorang dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dan *kemudian* setelah itu baru dapat dipilih secara langsung oleh rakyat. Disini terlihat jelas bahwa jika terdapat ketentuan *Presidential Treshold* artinya lembaga kepresidenan tidak memiliki legitimasi secara langsung melalui rakyat namun harus melewati kontrak politik yang terjadi di parlemen.

- 2) Bahwa memperkuat sistem presidensial selain dalam pengertian mempertegas ciri-cirinya, sebagaimana diuraikan pada point 1 di atas, juga memiliki makna lain yakni dalam konteks sosiopolitik. Secara sosio-politik, dengan mempertimbangkan keberbhinekaan atau kemajemukan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek, jabatan Presiden dan Wakil Presiden atau lembaga kepresidenan adalah simbol pemersatu bangsa, simbol keindonesiaan. Lembaga kepresidenan diidealkan harus mencerminkan perwujudan “rasa memiliki” seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, lembaga kepresidenan harus merepresentasikan realitas keberbhinekaan atau pluralitas masyarakat Indonesia itu. Dari dasar pemikiran itulah semangat *constitutional engineering* yang tertuang dalam Pasal 6A Ayat (3) UUD NRI 1945 yang berlaku saat ini harus dipahami untuk mencapai tujuan dimaksud. Pasal 6A Ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari

jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.” Dengan rumusan demikian, seseorang yang terpilih sebagai Presiden (dan Wakil Presiden) Republik Indonesia tidak cukup hanya memenangi dukungan bagian terbesar suara rakyat (mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum) tetapi juga dukungan suara daerah (dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia). Dengan semangat *constitutional engineering* demikian, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bukanlah sekadar perhelatan dan kontestasi memilih kepala negara dan kepala pemerintahan untuk jangka waktu tertentu melainkan juga diidealkan sebagai bagian dari upaya penguatan kebangsaan Indonesia yang bertolak dari kesadaran akan realitas empirik masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk dalam beragam aspek kehidupannya. Bilamana cara ideal ini tidak tercapai,¹¹² barulah ditempuh cara berikutnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 6A Ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan,

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

¹¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Dalam hal ini dikonstruksikan bahwa sebelumnya terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden namun tidak terdapat satu pasangan pun yang *memenuhi* kriteria keterpilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A Ayat (3) UUD NRI 1945 sehingga perlu dilakukan pemilihan putaran kedua dari dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua (pada pemilihan putaran pertama). Dalam putaran kedua ini tidak lagi dibutuhkan pemenuhan syarat persebaran provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6A Ayat (3) UUD NRI 1945 melainkan siapa pun pasangan yang memperoleh suara terbanyak dari dua kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan putaran kedua itu, pasangan itulah yang dilantik sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.¹¹³

Menurut pandangan peneliti, jika dikaitkan dengan pemilihan umum langsung yang dianut oleh Negara Indonesia, secara konseptual, mekanisme dalam pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat telah memberikan sebuah gambaran bahwa terjadi kontrak sosial antara pemilih dan orang yang akan dipilihnya. Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih *langsung* oleh rakyat akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih riil dari rakyat dan kemauan pemilih akan menjadi legitimasi Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan

¹¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

kekuasaanya dalam mengelola negara.¹¹⁴ jika kita kaitkan dengan adanya ketentuan *Presidential Treshold* maka, hal tersebut membuat pemilihan umum secara langsung kehilangan esensinya karna dengan adanya ketentuan tersebut artinya Presiden dan Wakil Presiden pemilih tidak mendapatkan mandat atau dukungan riil dari rakyat, karna sebelumnya untuk dapat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden harus melewati ambang batas yang ditentukan dari hasil kontrak politik yang terjadi di parlemen.

Dalam konteks ini, dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui *pembicaraan* intensif dengan partai- partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka. Benar bahwa belum tentu partai-partai pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan menguasai mayoritas kursi di DPR sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan kompromi-kompromi politik dengan partai-partai

¹¹⁴ Dahlan Thalib, *Ketatanegaraan Indonesia: Prespektif Konstitusional* (Yogyakarta: Total Media, 2009), 115.

peraih kursi di DPR, namun dengan cara demikian setidaknya tidak sampai kompromi-kompromi politik yang dilakukan itu tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental dalam program-program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dalam kampanyenya. Dengan demikian, fenomena lahirnya “sistem presidensial rasa parlementer” dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat direduksi.¹¹⁵

- 3) Bahwa pada umumnya diterima pendapat di mana penerapan sistem pemerintahan Presidensial oleh suatu negara idealnya disertai penyederhanaan dalam sistem kepartaiannya. Pengertian ideal di sini adalah mengacu pada efektivitas jalannya pemerintahan. Benar bahwa terdapat negara yang menerapkan sistem Presidensial dalam sistem pemerintahannya dan sekaligus menganut prinsip multipartai dalam sistem kepartaiannya, namun praktik demikian tidak menjamin efektivitas pemerintahan, lebih-lebih dalam masyarakat yang budaya demokrasinya sedang dalam “tahap menjadi” (*in the stage of becoming*).¹¹⁶ Lazimnya, faktor pengalaman sejarah dan kondisi sosial-politik empirik memiliki pengaruh signifikan terhadap diambilnya pilihan sistem ketatanegaraan suatu bangsa yang kemudian dituangkan ke dalam Konstitusinya. Dalam konteks Indonesia, bagi MPR, dengan kewenangan konstitusional yang

¹¹⁵ Jimly Assididqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 129.

¹¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, 130

dimilikinya untuk mengubah Undang-Undang Dasar, pilihan untuk membatasi jumlah partai politik secara konstitusional sesungguhnya dapat saja dilakukan selama berlangsungnya proses perubahan terhadap UUD 1945 (1999-2002). Namun, pilihan demikian ternyata tidak diambil oleh MPR. Dari perspektif demokrasi, tidak diambilnya pilihan demikian dapat dijelaskan karena dalam demokrasi, negara harus menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional warga negaranya. Salah satu dari hak konstitusional dimaksud adalah hak untuk mendirikan partai politik yang diturunkan dari hak atas kebebasan menganut keyakinan politik dan hak atas kemerdekaan berserikat yang dalam konteks hak asasi manusia merupakan bagian dari hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*). Namun, di lain pihak disadari pula bahwa sebagai konsekuensi dianutnya sistem pemerintahan Presidensial terdapat kebutuhan untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Oleh karena itu, persoalannya kemudian adalah bagaimana cara konstitusional yang dapat ditempuh agar sistem Presidensial (yang mengidealkan penyederhanaan jumlah partai politik) dapat berjalan dengan baik tanpa perlu melakukan pembatasan secara tegas melalui norma Konstitusi terhadap jumlah partai politik. Dalam konteks demikianlah rumusan yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus dipahami. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Semangat *constitutional engineering* dalam rumusan tersebut adalah bahwa Konstitusi mendorong agar partai-partai yang memiliki platform, visi, atau ideologi yang sama atau serupa berkoalisi dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan jabatan eksekutif puncak dalam sistem Presidensial.¹¹⁷

Menurut Peneliti Norma Konstitusi yang memuat desain konstitusional penguatan sistem Presidensial dengan semangat, di satu pihak, mendorong tercapainya keparalelan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan perolehan suara partai-partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut di DPR serta, di pihak lain mendorong terwujudnya penyederhanaan partai, di mana kedua hal itu merupakan *penopang* utama bekerjanya sistem Presidensial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa dalam praktik hingga saat ini keadaan demikian belum terwujud, hal itu bukanlah berarti kelirunya desain konstitusional di atas melainkan terutama karena belum berjalannya fungsi- fungsi partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik.

Di sisi lain dalam sistem pemerintahan presidensial yang menggunakan sistem multipartai dapat memunculkan fenomena

¹¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

pemerintahan yang terbelah atau biasa disebut dengan *divide goverment* yang salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil *Presiden* terpisah dengan Pemilihan Umum Legislatif. Kondisi tersebut memungkinkan adanya Partai Politik yang Memenangkan Pemilu Presiden namun, gagal dalam memperoleh suara mayoritas dalam parlemen. Oleh karena itu, untuk menghindari terbelahnya pemerintahan maka, pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif dilaksanakan secara serentak.

- 4) Bahwa, di satu pihak, tidak atau belum terwujudnya penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah sebagaimana diinginkan padahal penyederhanaan jumlah partai politik tersebut merupakan kebutuhan bagi berjalan efektifnya sistem pemerintahan Presidensial, sementara itu, di lain pihak, prinsip multipartai tetap (hendak) dipertahankan dalam sistem kepartaian di Indonesia telah ternyata melahirkan corak pemerintahan yang kerap dijadikan kelakar sinis dengan sebutan “sistem Presidensial rasa Parlementer.” Sebutan yang merujuk pada keadaan yang menggambarkan di mana, karena ada banyak partai, Presiden terpilih ternyata tidak didukung oleh partai yang memperoleh kursi mayoritas di DPR, bahkan dapat terjadi di mana Presiden hanya didukung oleh partai yang memperoleh kursi sangat minoritas di DPR. Keadaan demikian dapat dipastikan menyulitkan Presiden dalam menjalankan pemerintahan, lebih-lebih untuk

mewujudkan program-programnya sebagaimana dijanjikan pada saat kampanye. Ini membuat seorang Presiden terpilih (elected President) berada dalam posisi dilematis: apakah ia akan berjalan dengan programnya sendiri dan bertahan dengan ciri sistem Presidensial dengan mengatakan kepada DPR *You represent your constituency, I represent the whole people*, sebagaimana acapkali diteorisasikan sebagai perwujudan legitimasi langsung Presiden yang diperolehnya dari rakyat, ataukah ia akan berkompromi dengan partai-partai pemilik kursi di DPR agar program pemerintahannya dapat berjalan efektif.¹¹⁸ Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik. Di satu pihak, mendorong tercapainya keparalelan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan peroleh suara partai-partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

¹¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, 125

tersebut di DPR serta, di pihak lain, mendorong terwujudnya penyederhanaan partai, di mana kedua hal itu merupakan penopang utama bekerjanya sistem Presidensial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa dalam praktik hingga saat ini keadaan demikian belum terwujud, hal itu bukanlah berarti kelirunya desain konstitusional di atas melainkan terutama karena belum berjalannya fungsi-fungsi partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik.¹¹⁹ Pertimbangan Mahkamah berargumen pada intinya adanya *Presidential Treshold* ini merupakan suatu desain konstitusional sebagai upaya dari penyederhanaan partai politik didalam iklim Negara Indonesia yang bersifat Multipartai.¹²⁰

Menurut pandangan peneliti desain konstitusional benar dapat dilakukan sepanjang desain tersebut tidak melanggar esensi daripada konstitusi tersebut. Sebagai perwujudan dalam negara hukum yang berdemokrasi Negara Indonesia tentunya harus memenuhi setiap unsur dalam berdemokrasi. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat norma dasar sebagai landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara Indonesia sangat menghormati *nilai-nilai*

¹¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, 143

¹²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, 170

dalam berdemokrasi. Perwujudan tersebut salah satunya terlihat dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi:¹²¹

Setiap orang *berhak* atas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendaapat.

Konsekuensi yuridis atas norma tersebut tentunya Negara Indonesia harus memberikan ruang untuk setiap warga negara untuk dapat berkumpul, berserikat, maupun mengeluarkan pendapat di muka umum atas dasar tersebut, Indonesia membentuk salah satu wadah untuk berserikat maupun berkumpul yakni aturan pembuatan partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.¹²² Pasal 1 Undang-Undang *a quo* memberi pengertian partai politik adalah partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat UUD NRI 1945, diperlukan

¹²¹ Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945

¹²² Abdul Manan, *Aspek-aspek pengubaha Hukum*, cet3, (Jakarta: Kencana,2006), 8

penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik.

Berdasarkan hal diatas, di satu sisi pembentukan partai politik diberikan jaminan dalam konstitusi namun disisi lain, dalam rangka menjalankan demokrasi, negara juga harus dapat memastikan partai *politik* yang berkualitas apalagi partai politik tersebut akan mengikuti Pemilu dan mencalonkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam sistem presidensial dan tentunya partai politik tersebut justru harus dapat dipastikan tidak menghambat jalannya demokrasi.¹²³

Tanggal 8 Agustus 2017, MK menerima Judicial Review yang diajukan oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), yang diwakili oleh Rhoma Irama dan Ramdansyah. Dalam risalah sidang perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut, yang menjadi gugatan *salahsatunya* adalah Pasal 222 UU Pemilu terkait sistem ambang batas (*Presidential Treshold*) yang akan dijadikan syarat dalam Pemilu serentak 2019.

MK telah menolak untuk menyatakan keberadaan ambang batas atau *Presidential Treshold* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan UU Dasar 1945, tanpa adanya frasa yang mengatakan bahwa *Presidential Treshold* itu didasarkan atas hasil pemilihan anggota DPR

¹²³ Achmad Zakaria, *Pembatasan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi*, (Jurnal Idea Hukum, Vol 2 No 1). 12

sebelumnya. Dengan adanya frasa terakhir itu, apakah secara moral dapat dipertanggung jawabkan penggunaan *Presidential Treshold* tersebut dua kali, yakni tahun 2014 dan tahun 2019.¹²⁴ Padahal pembentuk UU pastilah menyadari bahwa hasil Pemilu anggota DPR tahun 2014 belum tentu akan sama dengan hasil pemilihan anggota DPR tahun 2019. Bagi pembentuk UU, khususnya bagi Presiden yang membentuk UU ini bersama-sama dengan mayoritas anggota-anggota DPR yang mendukungnya (yang tidak *walk out* ketika Dewan akan mengambil keputusan atas rancangan UU ini pada tanggal 20 Juli 2017) penggunaan hasil Pemilu 2014 untuk kedua kalinya pada tahun 2019 akan menguntungkan dirinya dibandingkan dengan bakal calon Presiden yang lain, yang berniat untuk ikut dalam pemilihan presiden nanti.

Berdasarkan dasar tersebut, seyogyanya MK menyatakan bahwa *Presidential Treshold* bersifat inkonstitusional karena berdasarkan penafsiran tekstual, penafsiran sistematik, original intent atas Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 22E ayat (6) yang menjadi sumber legitimasi Pasal 222 UU Pemilu kehilangan relevansinya sehingga ketentuan *Presidential Treshold* bertentangan dengan sumbernya. Selain itu, *Presidential Treshold* akan mengakibatkan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya terganjal dan didistorsi oleh UU Pemilu, karenanya Pilpres harus

¹²⁴ Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 52 – 53.

dikembalikan ke konstitusi. Konstitusi mengatur partai politik atau gabungan peserta pemilu dapat mengajukan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 mengandung makna bahwa persyaratan yang berlaku bagi capres dan wapres adalah (1) capres dan wapres diajukan oleh partai politik baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam gabungan/koalisi partai politik; (2) semua partai politik dapat mengajukan pasangan capres dan wapres sepanjang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu; dan (3) tidak ada penambahan syarat lain berupa *Threshold* berapa pun besarnya. Pasal ini telah jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk UU untuk membuat *legal policy* dengan menentukan *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Pilpres. Apabila *pengaturan* tersebut merujuk pada Pasal 6A ayat (5) *juncto* Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 dan sebagai manifestasi mandat UUD NRI 1945 kepada pembentuk UU menentukan *Presidential Threshold* tidaklah tepat karena kedua Pasal itu tidak mengatur mengenai persyaratan. Persyaratan pemilu ditentukan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945, namun dalam menentukan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden harus memperhatikan amanat konstitusi lainnya yang berkaitan dengan pemilu presiden dan wakil presiden.

Menurut Saldi Isra, bahwa menggunakan hasil pemilu legislatif sebagai dasar perhitungan ambang batas untuk mengajukan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan *memisahkan* penyelenggaraan Pemilu DPR dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden “jelas merusak logika sistem presidensial”. Keberadaan ambang batas menurut Saldi, adalah “jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 alias pilihan yang inkonstitusional”. Selanjutnya Saldi Isra mengatakan “Oleh karena itu, agar proses pemilu tidak semakin menjauh dari dari semangat konstitusi, jalan satu-satunya MK harus menyatakan pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilu presiden/wakil presiden inkonstitusional alias tidak memiliki kekuatan mengikat.”¹²⁵

3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Akibat hukum atas sifat final Putusan MK, sebelumnya sudah ditegaskan pada Pasal 24C Ayat (1) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan, MK berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ketentuan tersebut kemudian di atur lebih lanjut ke dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK. Pasal 47 UU MK, MK mempertegas sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

¹²⁵ Firdaus, *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Kepartaian*, 378

Berdasarkan ketentuan tersebut, sifat final menunjukkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal, yaitu (1) Bahwa Putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum; (2) Karena telah memperoleh kekuatan hukum maka Putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini karena Putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*).¹²⁶

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan Pemilu seterusnya apabila tetap merujuk pada ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, maka terdapat dua pilihan bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang dapat mengusulkan pasangan calonnya dalam Pemilu presiden dan wakil presiden. Pertama, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi jika pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merujuk pada ketentuan tersebut, maka mempunyai konsekuensi hanya partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat saja yang dapat mengusulkan pasangan calonnya. Sehingga, partai politik yang baru akan mengikuti pemilu yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu dengan sendirinya tidak dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal itu tentu saja akan menimbulkan permasalahan hukum baru terhadap konstitusionalitas penyelenggaraan

¹²⁶ Maruar Siahaan, *Hukum Acara MK Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 218.

pemilu presiden dan wakil presiden karena bertentangan dengan esensi demokrasi sebagaimana juga telah dijamin dalam UUD NRI 1945.¹²⁷

Kedua, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Konsekuensi yang berbeda juga ditimbulkan apabila pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merujuk pada ketentuan pilihan yang kedua. Yakni dengan pemilu yang dilaksanakan secara serentak, bagaimana mengetahui partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sementara pemilu anggota DPR belum dilaksanakan. Sehingga apabila penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan pemilu seterusnya tetap memberlakukan ketentuan Pasal 9 UU No. 42 tahun 2008 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tentunya akan berdampak pada legalitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri khususnya legalitas penyelenggaraan Pemilu presiden dan wakil presiden.

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan Pemilu seterusnya apabila tetap merujuk pada ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, akan terjadi politik transaksional yang nyata-nyata menciderai demokrasi itu sendiri. Dan akan sia-sia maksud dan tujuan Rhoma Irama dalam mendirikan Partai Idaman sebagai partai pengusung calon Presiden pada Pemilu 2019. politik transaksional tersebut

¹²⁷ Faisal Hidayatullah, dkk, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Berkaitan Dengan Penolakan Uji Materi Presidential Treshold Dalam Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019*, 114.

merupakan praktik yang harus dihilangkan karena menciderai sendi-sendi demokrasi dan justru akan merusak sistem presidensial dimana kedudukan Presiden dengan DPR adalah kedudukan yang setara dan seimbang. Menjadikan persentase hasil pemilu legislatif sebagai basis menghitung ambang batas mengajukan calon presiden tidak dapat dibenarkan sama sekali dalam sistem presidensial.

Amar putusan MK dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, antara lain: menyatakan Frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selain dan selebihnya, permohonan pemohon di tolak dan memerintahkan putusan ini untuk dimuatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.¹²⁸

Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan Putusan MK. Dalam Putusan MK terkait dengan pengujian UU (PUU) misalnya, jika MK memutus suatu UU bertentangan dengan UUD dan menyatakannya tidak memiliki kekuatan mengikat maka putusan tersebut tidak hanya mengikat bagi pihak yang mengajukan perkara di MK, melainkan mengikat juga semua warga negara seperti halnya UU mengikat secara umum bagi semua warga negara. Atas dasar itu, maka putusan MK bersifat erga omnes⁷⁸ dan

¹²⁸ Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Taun 2017.

(3) Karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*)¹²⁹

Melalui kebijakan ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Pasal 222 UU Pemilu ini diskriminatif terhadap Partai-Partai baru ataupun partai lama yang lolos namun tidak mencapai ambang batas *presidential threshold* yang sudah ditentukan sebagai Peserta Pemilu. Alasan Ambang Batas untuk menciptakan efektifnya pemerintahan oleh Presiden terpilih, penyederhanaan kepartaian, dan menyeleksi calon Presiden dan wakil Presiden tidak sepenuhnya tepat. Hal ini karena partai politik sebagai peserta Pemilu sudah diseleksi secara ketat oleh KPU, sehingga Partai Politik yang lolos verifikasi yang ketat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu yang kemudian mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penyeleksian Partai Politik peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU sebagai bentuk penyederhanaan sistem kepartaian.¹³⁰

¹²⁹ Fajar Laksono Santoso, “Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan MK” (Jurnal Kostitusi. Vol 16 (1), 2014), 66.

¹³⁰ Sodikin, “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial” (Jurnal Rechtvinding BPHN. Vol. 4 (1), 2014), 28.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan ambang batas bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Treshold*) yang diatur dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu” Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Norma ini bernuansa politis karena lebih merupakan konsensus politik dari partai-partai besar untuk mengurangi atau bahkan menutup peluang bagi partai politik peserta pemilu lainnya. Ketentuan tersebut memang mengurangi makna demokrasi ketika dikaitkan dengan kesempatan bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam proses politik, termasuk terlibat dalam kompetisi yang fair di dalam pemilihan umum presiden. Desain itu juga mengurangi kesempatan partai-partai kecil menempatkan wakilnya di DPR.
2. *Ratio Decidendi* dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi ada empat poin pertimbangan. Dimana keempat hal tersebut mempertimbangkan apa yang menjadi pokok tuntutan dari pemohon, selain dari pada itu pertimbangan hakim tidak lepas dari situasi politik dan opini yang sedang beredar di

masyarakat. pertimbangan Mahkamah berargumen pada intinya adanya *Presidential Treshold* ini merupakan penguatan sistem presidensial

3. Putusan mahkamah konstitusi sifatnya final dan mengikat. Tetapi dengan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu no 7 tahun 2017, hanya partai politik yang mencapai ambang batas 20% atau 25% saja yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden, tentu saja hal itu menimbulkan permasalahan hukum baru terhadap konstitusi karena bertentangan dengan esensi demokrasi sebagaimana juga telah di jamin UUD NRI 1945, yang kedua adalah Konsekuensi yang berbeda juga ditimbulkan apabila pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merujuk pada ketentuan pilihan yang kedua. Yakni dengan pemilu yang dilaksanakan secara serentak, bagaimana mengetahui partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sementara pemilu anggota DPR belum dilaksanakan.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari karya tulis ini, Peneliti ingin memberikan saran yang sesuai dengan judul dan dianggap penting untuk dilaksanakan, yaitu:

1. Pemberlakuan *Presidential Treshold* terutama yang diatur dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017. Menurut kajian Peneliti mengurangi makna demokrasi karena hanya partai dengan suara di atas 20% saja yang berhak mencalonkan kadernya sebagai presiden dan menutup kran bagi partai-partai kecil. Sehingga perlu adanya revisi dengan naksah akademis yang kuat agar

kedepan demokrasi di Indonesia tidak disandera oleh para elit politik yang hanya mementingkan unsur politik praktis belaka

2. Masyarakat perlu disadarkan pentingnya mengedepankan demokrasi seutuhnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar. Sudah seharusnya mekanisme pemilihan presiden diatur dengan sistem yang baik dan mengurangi polarisasi perpecahan politik yang dapat membelah kepentingan bangsa dan negara. Sehingga dalam konteks penerapan *Presidential Treshold* perlu kajian yang matang dan penting sekali untuk dikaji ulang.
3. Para akademisi seharusnya memulai dengan kejernihan hati dan pikiran untuk menata ulang sistem pemilu kedepannya. Hadirnya para akademisi akan memberikan warna yang baik untuk demokrasi Indonesia. Terutama akademisi di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk terus menyuarakan kebenaran tentang konstitusi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Assiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Assiddiqie, Jimly. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Ctk Keempat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Assiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Amidi, Jazim Hamdi. dkk. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Ctk Pertama*. Yogyakarta: Total media.
- Abdilla, Masykuri. 2015. *Islam dan Demokrasi, Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Alrasid, Harun. 1999. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, Robert A. 2001. *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Efendi, Dyah Ochtarina Susanti dan A'an. 2014 *PENELITIAN HHUKUM (LEGAL RESEARCH)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firdaus. 2015. *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Keparitaan*. Bandung: Yrama Widya.
- Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Gafur, Jamaludin. 2019. *Presidential Tresold , Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Huda, Ni'matul. 2011. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Haris, Syamsuddin. 2014. *Praktik Parleментар Demokrasi Presidensial di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Harmaily, Moh. Kusnardi dan Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Indrati, Maria Farida. 1998. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta : Kanisius.
- Isra, Saldi. 2017. *Pemilu dan Pemulian Daulat Rakyat*. Jakarta: Temis Publising.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Nusamedia dan Nuansa.
- Kaelan, dkk. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*. Yogyakarta.
- Lijphart, Arend. 1991. *Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*. London: Yale University Press. Terjemahan oleh Peneliti.
- Manan, Abdul. 2006. *Aspek-aspek penguba Hukum*, cet3. Jakarta : Kencana.
- Mardalis. 2006. *Penelitian Pendekatan Proposal cet. VII*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Montesquieu, Baron de. *The Spirit of Laws ; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik (diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam)*. Bandung: Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mamud. 2005. *Penelitian Hukum, EdRevisi*. Jakarta : Kencana Prenadamedia.
- Mahfud MD, Moh. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia – Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahfud MD, Moh. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Manan, Bagir. 1999. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII dengan Gama Media.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta:P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Nawawi. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang; Genius Media, Cet-1.
- Penyusun, Tim. 2018. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*.: UIN Jember Press.
- Peneliti, Tim. 2018. *Penataan Sistem Pemilu Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Wujud Pengormatan Kedaulatan Rakyat*. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

- Sugiyono. 2012 *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sargent, Lyman Tower. 1981. *Contemporary Political Ideologies. Illinois: The Dorsey Press*. Terjemahan oleh Peneliti.
- Sumarsono, dkk. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Siahaan, Maruar. 2015. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, Maruar. 2012. *Hukum Acara MK Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadily, Jon M Ecol dan Assan. 2005. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Syamsudin, Haris. 2016. *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Peajar.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thalib, Dahlan. 2009. *Ketatanegaraan Indonesia : Prespektif Konstitusional*. Yogyakarta : Total Media.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ubaedilla, A. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Demokrasi, ak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan perwakilan rakyat daerah
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil presiden

Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil presiden

DISERTASI

Marzuki. 2007. Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD di Propinsi Sumatera Utara. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

JURNAL

Gaffar, Janedjri M. 2009. Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Mahkamah Konstitusi.

Hidayatullah, Faisal. dkk. 2018. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Berkaitan Dengan Penolakan Uji Materi Presidential Treshold Dalam Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019. Jurnal Novum : Volume 05, Nomor 02.

Kartika, Shanti Dwi. 2013. "Presidential Treshold Dalam Revisi UU Pilpres". Info Singkat Hukum. Vol. 5.

Marzuki, M. Laica. 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jurnal Konstitusi Vol 7 No.4, Agustus.

Streb, Matthew Justin. 2016. Law and Election Politics. No, 2.

Sodikin. 2014. "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial". Jurnal Rechtvinding BPHN. Vol. 4 (1).

Santoso, Fajar Laksono. 2014. "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan MK".
Jurnal Kostitusi. Vol 16 (1).

Zakaria, Achmad. Pembatasan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam
Perspektif Demokrasi. Jurnal Idea Hukum, Vol 2 No 1.

INTERNET

CNN Indonesia, 2019 "Presidential Tresold Dinilai Merusak Sistem Pemilu
Serentak", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190424180114-32-389317/>

<http://repository.umsida.ac.id/bitstream> 28 Desember 2018.

Rahma Sulistya, "RUU Pemilu Disetujui, Empat Fraksi Memilih Walk Out".
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/07/21/otehpr377-ruu-pemilu-disetujuiempat-fraksi-memilih-walkout> dikases pada tanggal 31
Desember 2017.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Muhammad Nahidh Buldani
NIM : S20183050
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara/Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi saya yang berjudul “ANALISIS YURIDIS *PRESIDENTIAL TRESHOLD* PERSPEKTIF DEMOKARASI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.53/PUU-XV/2017)” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 14 Oktober 2023




Muhammad Nahidh Buldani
NIM. S20183050

BIODATA PENELITI

- Nama : MUHAMMAD NAHIDH BULDANI
- NIM : S20183050
- TTL : Jember,08,06,1999
- Alamat : Dusun Krajan, Desa Kemuning Sari Lor, Kec. Panti, Kab. Jember
- Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
- Fakultas : Syariah
- Riwayat Pendidikan :
1. SDN Kemuning Sari Lor 1 (2005-2011)
 2. SMP 1 Ibrahimy Sukorejo (2011-2014)
 3. MA Nurul Islam Silo (2014-2017)
 4. UIN KHAS Jember (2018-2023)
- Riwayat Organisasi :
1. Anggota Osis SMP 1 Ibrahimy
 2. Ketua IKMASS Jember
 3. Pengurus PP. IKSASS
 4. Pengurus Rayon IKSASS Alumni Jember
 5. Ketua Karang Taruna Bergerak Bersama Membangun Desa (BBM Desa)